



P U T U S A N
NOMOR : 19/G/2020/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, yang pemeriksaan persidangnya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

GERARDUS TH. ROENTOE, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan eks Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan, RT. 06, Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur ;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020 telah memberikan kuasa kepada ;

1. ARDIANSYAH, SH. MH.

2. HAMSAN, SH.

3. WASTI, SH. MH.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat **ARDIANSYAH & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Markoni Dalam RT. 27 No. 40 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Berkedudukan di Jalan Propinsi KM. 09 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 183.1/440/TU-Pimp/VI/2020, Tanggal 9 Juni 2020,
telah memberikan kuasa kepada ;

1.ANDI TRISALDY R.AP., M.M., Jabatan Kepala Bagian
Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara ;

2.PITONO, S.H., M.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum
& HAM Setda Kabupaten Penajam Paser Utara;

3.M. RAMLI NA, S.H., Jabatan Kasubbag Perencana
Perundang-undangan Setda Kabupaten Penajam
Paser Utara ;

4.GUNAWAN NU, S.H., Jabatan Kasubbag Dokumentasi
dan Informasi Setda Kabupaten Penajam Paser Utara ;

5.S. HESTI NURINI, S.H., Staf Pelaksana pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara ;

6.AGUS AMRI, S.H., C.L.A., selaku Advokat dan Konsultan
Hukum Tim Advokasi Pemerintah Kabupaten Penajam
Paser Utara ;

7.R. CHEPPY GUMILANG, S.H., selaku Advokat dan
Konsultan Hukum Tim Advokasi Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara ;

8.AHMAD YANI, S.H., selaku Advokat dan Konsultan
Hukum Tim Advokasi Pemerintah Kabupaten Penajam
Paser Utara ;

9.ZAKARIA, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum
Tim Advokasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser
Utara ;

10.ERWIN WITARSA, S.H., selaku Advokat dan Konsultan
Hukum Tim Advokasi Pemerintah Kabupaten Penajam
Paser Utara ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan Propinsi KM. 09, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan
Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

Halaman 2 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 19/PEN-DIS/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 30 April 2020, tentang Lolos Dismissal Proses ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 19/PEN-MH/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 30 April 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 30 April 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-PP/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 4 Mei 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-HS/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 17 Juni 2020, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum ;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 19/PEN-MH/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 24 Juni 2020, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim ;
7. Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, bukti surat para pihak, mendengar keterangan saksi dari Para Pihak, dan mendengar keterangan para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 30 April 2020 dengan Register Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD, dan telah diperbaiki pada tanggal 17 Juni 2020, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut :

I. DASAR GUGATAN

a. Objek Sengketa

Halaman 3 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah eks Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, perusahaan tersebut bergerak di bidang pertambangan batubara, minyak dan gas alam, serta bergerak di bidang properti ;
2. Bahwa Objek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian Gerardus TH. Roentoe, S.H. sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara ;
3. Bahwa objek sengketa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

b. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah :
“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian GERARDUS TH. ROENTOE, SH. Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 20 Januari 2020, adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang

Halaman 4 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*) ;

3. Bahwa Bupati Penajam Paser Utara adalah pejabat Tata Usaha Negara yang mengepalai pemerintahan dalam lingkup Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan demikian, nyatalah bahwa Bupati Penajam Paser Utara adalah “*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 tentang Pemberhentian Gerardus TH. Roentoe, S.H. Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 20 Januari 2020 jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 tentang Pemberhentian Gerardus TH. Roentoe, SH. Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 20 Januari 2020 bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut:

Konkrit : Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam surat keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat sebagai subyek hukumnya, yaitu Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian Gerardus TH. Roentoe, SH. Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo

Halaman 5 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taka Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 20 Januari 2020 ;

Individual : Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat sebagai subjek hukum di dalamnya ;

Final : Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 20 Januari 2020 ;

6. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak surat keputusan Tergugat *a quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah "sengketa tata usaha negara" ;

7. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "*bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" ;

8. Berdasarkan dengan argumentasi di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang

Halaman 6 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini ;

c. Tenggang Waktu

1. Bahwa Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian **GERARDUS TH. ROENTOE, SH.** Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 20 Januari 2020 tersebut diterima dan diketahui secara nyata oleh Penggugat pada tanggal 20 Januari 2020 ;
2. Bahwa kemudian, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif (keberatan) kepada Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat tanggal 31 Maret 2020 akan tetapi sampai batas waktu penyelesaian keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat tidak menerbitkan keputusan atau tindakan lainnya terkait permohonan/ penyelesaian keberatan Penggugat tersebut ;
3. Bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan ;
4. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 30 April 2020 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang ditentukan yaitu terhitung sejak tanggal 15 April 2020 (10 + 5 hari kerja sejak Tergugat menerima Surat Pengajuan Keberatan Penggugat kepada Tergugat) ;

Halaman 7 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.Kepentingan /Legal Standing Penggugat

1.Bahwa Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian GERARDUS TH. ROENTOE, SH. sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Januari 2020, sehingga dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tersebut, Penggugat dalam hal ini merasa kepentingannya dirugikan ;

2.Bahwa Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020, Tentang Pemberhentian GERARDUS TH. ROENTOE, SH. Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 20 Januari 2020 tersebut, diktumnya berbunyi sebagai berikut ;

1)Kesatu :

*Pemberhentian **GERARDUS TH. ROENTOE, SH.** Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara ;*

2)Kedua :

*Sdr. **GERARDUS TH. ROENTOE, SH.** diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara ;*

3)Ketiga :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

3.Bahwa Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian **GERARDUS TH. ROENTOE, SH.** sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 20 Januari 2020 tersebut sangat merugikan Penggugat ;

Halaman 8 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, maka keputusan Tergugat tersebut dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" ;

5. Bahwa dengan dalil-dalil di atas sangatlah terang bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini ;

II. ALASAN GUGATAN

Bahwa sebelum masuk ke pokok perkara, Penggugat akan menguraikan kronologi sebagai berikut:

a. Kronologi

1. Bahwa pada mulanya Penggugat diangkat sebagai Direktur Operasional Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan masa periode jabatan yaitu tahun 2017 – 2021, sebagaimana dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/226/2017 tentang Pengangkatan **GERARDUS TH. ROENTOE, SH.** sebagai Direktur Operasional Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara periode tahun 2017 – 2021 ;

2. Bahwa selama Penggugat memegang jabatan Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, Penggugat tidak pernah sekalipun membuat kesalahan ;

Halaman 9 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanpa penjelasan lebih dahulu, tiba-tiba pada tanggal 20 Januari 2020, Penggugat mendapat surat dari Tergugat yang pada pokoknya berisi Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dari jabatan Penggugat sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara melalui surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 tentang Pemberhentian **GERARDUS TH. ROENTOE, SH.** Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 20 Januari 2020. Dikturnya berbunyi sebagai berikut:

-Kesatu :

Pemberhentian GERARDUS TH. ROENTOE, SH. Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser ;

-Kedua :

Sdr. GERARDUS TH. ROENTOE, SH. diberhentikan dengan hormat Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara ;

-Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

4. Bahwa dalam konsideran “**memperhatikan**” surat keputusan tersebut, alasan pemberhentian Penggugat dari jabatan Penggugat yaitu adanya usulan dari Dewan Pengawas sebagaimana dengan Surat Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Nomor : 539/009/DEWAS PERUSDA/XI/2019. Perihal Tindak Lanjut Usulan Pemberhentian Direksi Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka tanggal 12 Nopember 2019 ;

Halaman 10 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada konsideran **“menimbang”** huruf a surat keputusan a-quo disebutkan : *“bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang pemberhentian GERARDUS TH. ROENTOE, SH. sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka”*. Bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut maka sangat jelas alasan pemberhentian Penggugat yaitu **“tidak melaksanakan program kerja”**, padahal Penggugat telah menyusun dan melaksanakan program kerja yang telah disusun dengan baik ;

Alasan pemberhentian terhadap Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena Penggugat tidak pernah diberitahukan baik oleh Tergugat maupun dari Dewan Pengawas mengenai program kerja mana yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat, sementara pada pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, ditegaskan bahwa jabatan **“Direksi diberhentikan sewaktu-waktu”** wajib disertai alasan pemberhentian dan pemberhentian itu hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah ;

Kemudian, salah satu wewenang Dewan Pengawas dalam Peraturan Daerah dimaksud adalah **“memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Benuo Taka, akan tetapi sampai saat ini Dewan Pengawas tidak pernah

Halaman 11 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan peringatan atau teguran kepada Penggugat selaku Direksi mengenai program kerja mana yang tidak dilaksanakan oleh Pengugat ;

b.Keberatan Penggugat ;

- 1.Bahwa Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian GERARDUS TH. ROENTOE, SH. Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 20 Januari 2020 tersebut diterima dan diketahui secara nyata oleh Penggugat pada tanggal 20 Januari 2020 ;
- 2.Bahwa kemudian, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif (keberatan) kepada Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat tanggal 31 Maret 2020 akan tetapi sampai batas waktu penyelesaian keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat tidak menerbitkan keputusan atau tindakan lainnya terkait permohonan/ penyelesaian keberatan Penggugat tersebut ;
- 3.Bahwa Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif Banding karena Tergugat tidak memberikan keputusan terhadap permohonan Upaya Administratif Keberatan Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 31 Maret 2020 ;
- 4.Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat dan merugikan pihak lain dalam hal ini Penggugat, sebagaimana Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian GERARDUS TH. ROENTOE, SH. Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 20 Januari 2020, adalah jelas suatu bentuk kesewenang-wenangan Pejabat (*abuse of power*), yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, karena jauh dari rasa keadilan dan melawan hukum, sehingga harus dibatalkan ;

Halaman 12 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah ;

1) Pasal 53 ayat 2 huruf a sebagai berikut : *"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ;

2) Pasal 53 ayat 2 huruf b sebagai berikut : *"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik"* ;

6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 3 angka 1, 2, 5, 6, 7 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Pasal 58 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi ;

"Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas" ;

a. kepastian hukum ;

b. tertib penyelenggara negara ;

c. kepentingan umum ;

d. keterbukaan ;

e. proporsionalitas ;

f. profesionalitas ;

g. akuntabilitas ;

h. efisiensi ;

i. efektivitas ; dan

j. keadilan

Pada bagian penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimaksud berbunyi :

Huruf a ;

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan

Halaman 13 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;

Huruf b ;

Yang dimaksud dengan "tertib penyelenggara negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara ;

Huruf c ;

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ;

Huruf d ;

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ;

Huruf e ;

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ;

Huruf f ;

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Huruf g ;

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Halaman 14 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf h ;

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik ;

Huruf i ;

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;

Huruf j ;

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara ;

7. Bahwa Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian **GERARDUS TH. ROENTOE, SH.** Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 20 Januari 2020, bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

a. Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum

Bahwa Penggugat adalah Direktur Operasional Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara periode tahun 2017 – 2021 sebagaimana dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/225/2017 Tentang Pengangkatan GERARDUS TH. ROENTOE, SH. sebagai Direktur Operasional Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara periode tahun 2017 – 2021, dengan demikian maka jabatan Penggugat harusnya berakhir pada tahun 2021 ;

Bahwa tanpa sebab musabab, Penggugat diberhentikan dalam jabatan Penggugat sebelum waktunya terhitung sejak tanggal 20 Januari 2020, sebagaimana dengan Keputusan

Halaman 15 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 tentang Pemberhentian **GERARDUS TH. ROENTOE, SH.** Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 20 Januari 2020 ; Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum atas masa jabatan yang diemban oleh Penggugat sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara yang seharusnya jabatan penggugat dimaksud berakhir pada tahun 2021 ;

Bahwa masa jabatan Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah pada Kabupaten Penajam Paser Utara sudah sangat terang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utaran Nomor : 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Benuo Taka, yang berbunyi :

Pasal 11 ayat (1) : *Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya ;*

Pemberhentian direksi dari jabatan sebelum waktunya hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa mengenai pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah sudah sangat jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang berbunyi :

Pasal 63 ;

*Jabatan anggota Direksi BUMD berakhir apabila anggota Direksi :
meninggal dunia ;*

Halaman 16 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa jabatannya berakhir; atau

diberhentikan sewaktu-waktu ;

Pasal 65

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian ;

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :

a. tidak dapat melaksanakan tugas ;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran ;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah ;

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

e. mengundurkan diri ;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau ;

g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD ;

Bahwa mengenai berakhirnya masa jabatan direksi juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, yang berbunyi :

Pasal 52 ;

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

a. meninggal dunia ;

b. masa jabatannya berakhir; dan/atau ;

c. diberhentikan sewaktu-waktu ;

Pasal 54 ;

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian ;

Halaman 17 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :

- a. tidak dapat melaksanakan tugas ;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar ;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah ;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. mengundurkan diri ;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal ;

Bahwa pemberhentian direksi juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benua Taka, yang berbunyi :

Pasal 12 ;

(1) Anggota Direksi berhenti, karena :

- a. masa jabatannya berakhir; dan
- b. meninggal dunia.

(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati, dengan alasan :

- a. permintaan sendiri ;
- b. gangguan kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut ;
- c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan ;
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah, dan/atau ;
- e. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Dari uraian Penggugat di atas, maka dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 539/52/2020 Tentang Pemberhentian **GERARDUS TH. ROENTOE, SH.** Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 20

Halaman 18 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 menunjukkan tindakan Tergugat yang sewenang-wenang, dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan yang tidak patut dan tidak adil, serta tidak adanya kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum ;

b. Bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Pemberhentian Penggugat Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian **Gerardus TH. Roentoe, S.H.** Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 20 Januari 2020 dimana jabatan penggugat berakhir bersamaan keluarnya Surat Keputusan Tergugat, tindakan Tergugat tersebut sangat melanggar asas tertib penyelenggaraan Negara karena sangat terang bahwa masa jabatan Penggugat sampai tahun 2021 sebagaimana dengan *Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/225/2017 Tentang Pengangkatan GERARDUS TH. ROENTOE, SH. sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara periode tahun 2017 – 2021 ;*

Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

c. Bertentangan dengan Asas Akuntabilitas

Bahwa Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian **GERARDUS TH. ROENTOE, SH.** Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 20 Januari 2020 sebagaimana dimaksud pada konsideran “**memperhatikan**” yang berbunyi : Surat Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka

Halaman 19 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nomor : 539/009/DEWAS/PERUSDA/XI/2019.

Perihal : tindak lanjut usulan pemberhentian Direksi Perusahaan Umum Daerah Benua Taka tanggal 12 Nopember 2019. Bahwa dalam konsideran tersebut sangat terang, yang menjadi dasar pemberhentian Penggugat yaitu adanya usulan dari Dewan Pengawas ;

Bahwa pada konsideran **“menimbang”** huruf a surat keputusan a-quo disebutkan : *“bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benua Taka dipandang perlu menetapkan keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang pemberhentian GERARDUS TH. ROENTOE, SH. sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benua Taka”*. Bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut maka sangat jelas alasan pemberhentian Penggugat yaitu **“tidak melaksanakan program kerja”** ;

Alasan dimaksud tidak dapat dibenarkan karena Pengugat tidak pernah diberitahukan baik oleh Tergugat maupun dari Dewan Pengawas mengenai program kerja mana yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat, sementara pada Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, ditegaskan jabatan **“Direksi diberhentikan sewaktu-waktu”** wajib disertai alasan pemberhentian dan pemberhentian itu hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah ;

Kemudian, salah satu wewenang Dewan Pengawas adalah **“memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja”**,

Halaman 20 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utaran Nomor : 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Benuo Taka, akan tetapi sampai saat ini Dewan Pengawas tidak pernah memanggil, memberikan peringatan atau teguran dan atau memberikan klarifikasi kepada Penggugat selaku Direksi mengenai program kerja yang tidak dilaksanakan oleh Pengugat yang dijadikan pertimbangan pengusulan Penggugat untuk diberhentikan dari jabatan direksi, Pertimbangan tersebut sangat tidak transparan sehingga sangatlah merugikan Penggugat, dengan demikian surat keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan Asas Akuntabilitas ;

Bahwa mengenai pemberhentian direksi pada Badan Usaha Milik Daerah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang berbunyi :

Pasal 63 ; *Jabatan anggota Direksi BUMD berakhir apabila anggota Direksi :
meninggal dunia ;
masa jabatannya berakhir; atau
diberhentikan sewaktu-waktu ;*

Pasal 65 ;

- (1) *Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian ;*
- (2) *Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
a. tidak dapat melaksanakan tugas ;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran ;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah ;*

Halaman 21 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d.dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e.mengundurkan diri ;
- f.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau ;
- g.tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD ;

Bahwa mengenai berakhirnya masa jabatan direksi juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, yang berbunyi :

Pasal 52 ;

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a.meninggal dunia ;
- b.masa jabatannya berakhir; dan/atau ;
- c.diberhentikan sewaktu-waktu ;

Pasal 54

- (1)*Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian ;*
- (2)*Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan ;*
 - a.tidak dapat melaksanakan tugas ;
 - b.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar ;
 - c.terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah ;
 - d.dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - e.mengundurkan diri ;
 - f.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau ;
 - g.tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal ;

Halaman 22 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberhentian direksi juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benua Taka, yang berbunyi :

Pasal 12 ;

- (1) Anggota Direksi berhenti, karena :
- a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati, dengan alasan :
- a. permintaan sendiri ;
 - b. gangguan kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut ;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan ;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah, dan/atau ;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Apabila melihat peraturan-perundangan di atas maka setidaknya Penggugat harus diberitahukan alasan-alasan pemberhentian Penggugat di tengah jalan dari Jabatan Penggugat sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benua Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, tugas mana yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat, alasan pemberhentian dimaksud wajib disampaikan kepada Penggugat karena pemberhentian jabatan Penggugat di tengah jalan tersebut sangat berdampak pada kredibilitas Penggugat di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Penajam Paser Utara ;

Bahwa ketidak-jelasan dasar atau alasan pemberhentian Penggugat dari jabatan Penggugat sebagai sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benua Taka Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga tindakan Tergugat yang menutupi proses pemberhentian Penggugat dari jabatan Penggugat merupakan tindakan yang tidak akuntabel sehingga bertentangan dengan asas akuntabilitas ;

Halaman 23 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.Keberatan Penggugat Lainnya

Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, keberatan Penggugat yang lain adalah :

- 1.Bahwa Penggugat diangkat sebagai Direktur Operasional Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/225/2017 Tentang Pengangkatan **GERARDUS TH. ROENTOE, SH.** Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara periode tahun 2017 – 2021 ;

Bahwa dasar pengangkatan Penggugat tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Benua Taka ;

- 2.Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian **GERARDUS TH. ROENTOE, SH.** Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara ;

Bahwa dasar pemberhentian Penggugat tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benua Taka ;

- 3.Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benua Taka adalah produk hukum yang pengatur pembentukan badan hukum baru Perusahaan Umum Daerah, bukan Perusahaan Daerah, didalamnya tidak diatur perubahan badan hukum atau peralihan asset perusahaan maupun peralihan direksi dan Dewan Pengawas yang dibentuk, diperoleh dan diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam

Halaman 24 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Utara Nomor : 4 tahun 2003, sehingga dengan demikian kedua Peraturan Daerah Kabupaten Paser Utara tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :

- Perusahaan Umum Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 13 Tahun 2017 adalah perusahaan daerah yang berdiri sendiri yang tidak berkaitan dengan perusahaan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Benuo Taka ;
 - Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 disebut **Perusahaan Umum Daerah** sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2003 disebut **Perusahaan Daerah** ;
 - Bahwa Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2017 **bukan perubahan** atas Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2003 tetapi **peraturan daerah pembentukan baru Perusahaan Daerah** ;
 - Bahwa Direksi dan Dewan Pengawas yang **diangkat** berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Benuo Taka **tidak dapat diberhentikan** dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Benuo Taka, karena perusahaan daerah yang dibentuk berdasarkan kedua Peraturan Daerah tersebut berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling berkaitan ;
4. Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil tersebut diatas sangatlah terang bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian **GERARDUS TH. ROENTOE, SH.** sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo

Halaman 25 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taka Kabupaten Penajam Paser Utara adalah cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak mengikat atau tidak sah dan atau batal demi hukum ;

d. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa

1. Bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan namun di kemudian hari Surat Keputusan Tergugat tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maka akan memunculkan konsekuensi hukum yang fatal dimana terdapat kekhawatiran bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat dilaksanakan maka objek sengketa akan digunakan oleh Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan-surat keputusan yang baru yang berkaitan dengan jabatan Penggugat ;
2. Bahwa mengingat pula bahwa surat keputusan Tergugat tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan urusan perusahaan namun berdampak pada Penggugat baik moril maupun dampak materil. Dengan terbitnya Objek Sengketa, Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan/atau penghasilan lain sehingga berdampak pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari pada keluarga yang menjadi tanggungan Penggugat, maka sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yakni Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian **GERARDUS TH. ROENTOE, SH.** Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 20 Januari 2020, selama pemeriksaan perkara ini sampai putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam hal

Halaman 26 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengadili dan memutus sebagai berikut ;

Dalam Penundaan :

- 1.Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa ;
- 2.Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian **GERARDUS TH. ROENTOE, SH.** Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 20 Januari 2020 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian **GERARDUS TH. ROENTOE, SH.** Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 20 Januari 2020 ;
- 3.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian **GERARDUS TH. ROENTOE, SH.** Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 20 Januari 2020 dan menerbitkan keputusan baru tentang pengangkatan kembali Taufik, SE sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- 4.Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat dan mengembalikan dalam kedudukan dan keadaan semula atau posisi yang sejajar ;
- 5.Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada persidangan secara elektronik melalui

Halaman 27 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 2 Juli 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT**, tidak beralasan hukum yang sah, dengan ini **TERGUGAT** menolak dan tidak menerima keseluruhan isi Gugatan **PENGUGAT** tanpa terkecuali ;
2. Bahwa **TERGUGAT** mohon agar segala sesuatu yang tidak secara tegas diakui, harap dianggap ditolak dan/atau disangkal, dengan ini **TERGUGAT** menolak dan tidak menerima keseluruhan isi Gugatan **PENGUGAT** tanpa terkecuali ;
3. Bahwa Gugatan **PENGUGAT** Kabur (*obscur libel*), karena surat Gugatan tidak terang isinya (*onduidlijk*) dan formulasi Gugatan tidak jelas atau tegas (*duidelijk*) serta tidak terdapat penegasan dalam merumuskan Gugatan secara jelas dan terang, sehingga Petitum dalam Surat Gugatan tidak berdasarkan Hukum sebagaimana diuraikan oleh **PENGUGAT** dalam Posita Surat Gugatan yang secara jelas dan nyata sebagaimana Petitum Surat Gugatan Nomor 3 {tiga} halaman 24 yang menyatakan :
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian Gerardus TH Roentoe, SH sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, Tanggal 20 Januari 2020 dan menerbitkan Keputusan baru tentang. Pengangkatan kembali Taufik, SE sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara ;

Bahwa dalam posita Surat Gugatan **PENGUGAT** Perkar *A quo* telah jelas menyatakan melakukan Gugatan atas nama Gerardus TH Roentoe, SH sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, namun demikian dalam Petitum Surat Gugatan Nomor 3 {tiga} halaman 24 menyatakan menerbitkan Keputusan baru tentang. Pengangkatan

Halaman 28 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Taufik, SE sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara ;

Bahwa telah jelas secara hukum Gugatan **PENGUGAT** sebagaimana Petition Surat Gugatan Nomor 3 {tiga} halaman 24 adalah Kabur (*obscur libel*), karena tanpa didasarkan *fundamenteum Petendi* atau *Posita* yang menjelaskan keadaan, peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan Hukum yang dijadikan dasar atau alasan Gugatan **PENGUGAT** ;

Bahwa *Petition* atau Tuntutan harus berdasarkan hukum dan harus pula didukung oleh *Posita*. Pada prinsipnya *Posita* yang tidak didukung oleh *Petition* berakibat tidak diterimanya Tuntutan, demikian juga sebaliknya *Petition* yang tidak didukung oleh *Posita* berakibat tuntutan **PENGUGAT** ditolak ;

4. Gugatan **PENGUGAT** pada Objek Sengketa telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian Gerardus TH Roentoe, SH sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kab. Penajam Paser Utara, Tanggal 20 Januari 2020 selanjutnya disebut Objek Sengketa diterbitkan oleh Bupati Penajam Paser Utara pada Tanggal 20 Januari 2020 ;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

Halaman 29 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

Bahwa berdasarkan **prinsip merasa kepentingannya dirugikan**, maka dalam perkara a quo **PENGUGAT** telah mengakui menerima Objek Sengketa pada Tanggal 20 Januari 2020 sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan **PENGUGAT** Nomor Perkara : 19/G/2020/PTUN.SMD pada Halaman 5 Point C, Nomor 1 yang menyatakan :

1. *Bahwa Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian Gerardus TH Roentoe, SH sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kab. Penajam Paser Utara, Tanggal 20 Januari 2020 tersebut diterima dan diketahui secara nyata oleh Pengugat pada tanggal 20 Januari 2020 ;*

Bahwa berdasarkan pengakuan yang disampaikan dalam Surat Gugatan **PENGUGAT** tersebut diatas, maka **PENGUGAT** telah membuat pernyataan secara hukum bahwa Objek Sengketa telah diterima pada Tanggal 20 Januari 2020 dan pada tanggal tersebut pula **PENGUGAT** merasa kepentingannya dirugikan ;

c. *Bahwa **PENGUGAT** telah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Nomor Perkara : 19/G/2020/PTUN.SMD pada Tanggal 30 April 2020 sebagaimana Surat Gugatan **PENGUGAT** pada halaman 1 ;*

d. *Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :*

”Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :

a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan

Halaman 30 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Bahwa sebagaimana diatur dalam :

- a.Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ;
- b.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ;
- c.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah ;
- d.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benua Taka ;
- e.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benua Taka.

Bahwa tidak ada aturan yang menyatakan adanya pengajuan keberatan sebagai akibat dari Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian Gerardus TH Roentoe, SH sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kab. Penajam Paser Utara, Tanggal 20 Januari 2020 ;

- e.Bahwa telah jelas menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Halaman 31 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka apabila dihitung hari kalender, maka Surat Gugatan **PENGGUGAT** pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Nomor Perkara : 19/G/2020/PTUN.SMD pada Tanggal 30 April 2020 telah melampaui tenggang waktu *sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya* Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian Gerardus TH Roentoe, SH sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kab. Penajam Paser Utara, Tanggal 20 Januari 2020 yang telah diterima dan diketahui oleh **PENGGUGAT** pada Tanggal 20 Januari 2020 sebagaimana Surat Gugatan **PENGGUGAT** pada Halaman 5 Point C, Nomor 1 telah melampaui tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari yakni sekitar 101 (*seratus satu*) hari sejak diterimanya Objek Sengketa, sehingga Gugatan **PENGGUGAT** telah melampaui tenggang waktu 90 (*Sembilan Puluh*) hari sejak diterimanya Objek Sengketa atau lebih dari 11 (*sebelas*) hari dari batas tenggang waktu pengajuan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas sehingga Gugatan **PENGGUGAT** telah melampaui tenggang waktu 90 (*Sembilan Puluh*) hari sejak diterimanya Objek Sengketa ;

f.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor Perkara : 5 K/TUN/1992 pada Tanggal 21 Januari 1993 yang menyatakan :

Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya.

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka apabila para pihak (Penggugat-Tergugat) jika berselisih soal tenggang waktu pengajuan gugatan, maka masing-masing pihak harus membuktikan dan memastikan dengan alat bukti, kapan Penggugat benar-benar sudah mengetahui adanya keputusan

Halaman 32 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat/Badan TUN yang merugikannya. Dalam hal ini Tergugat tidak bisa berpatokan pada tanggal diterbitkannya surat keputusan dimaksud ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan menurut hukum yang syah tersebut, maka Gugatan **PENGGUGAT** pada Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian Gerardus TH Roentoe, SH sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kab. Penajam Paser Utara, Tanggal 20 Januari 2020 telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus ditolak.

Berdasarkan tanggapan sebagaimana terurai diatas, **EKSEPSI TERGUGAT** mempunyai dasar/alasan Hukum yang sah dan kuat sehingga sudah sepantasnyalah **EKSEPSI TERGUGAT** mohon diputuskan lebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan Pokok Perkara.

Berdasarkan eksepsi **TERGUGAT** tersebut di atas, cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima eksepsi **TERGUGAT** dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

II.DALAM POKOK PERKARA

- 1.Bahwa **TERGUGAT** menyatakan menolak dengan tegas semua dalil gugatan **PENGGUGAT** dalam Pokok Perkara dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar segala hal yang telah **TERGUGAT** uraikan dalam EKSEPSI di atas terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban **TERGUGAT** pokok perkara ini ;

Halaman 33 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan **PENGUGAT** dalam Surat Gugatan Angka Romawi II halaman 7 abjad a, maka disampaikan kronologis terbitnya Objke Sengketa :

a. Pengangkatan Gerardus TH Roentoe, SH selaku Direksi Perusahaan Daerah Benua Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 539/226/2017 Tentang Pengangkatan Direktur Operasional Perusahaan Daerah Benua Taka Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun 2017-2021 ;

b. Dasar Pemberhentian Direktur Perusda Oleh Dewan Pengawas :

1) Notulen Rapat Koordinasi Pembahasan Permasalahan Umum PERUMDA Benuo Taka, Pada Hari Rabu, Tanggal 25 Juli Tahun 2019, menyatakan :

“Adanya beberapa permasalahan terkait dengan data aset yang dialami oleh PERUMDA Benuo Taka yang harus diselesaikan”

2) Notulen Rapat Dewan Pengawas Dengan Direksi Perusda Benuo Taka Pada Hari Jumat Tanggal 13 September 2019, di Hotel Ambara Jakarta, menyatakan :

“Adanya permasalahan terkait dengan tenaga kerja dan fee migas PERUMDA Benuo Taka yang akan diambil alih oleh Dewan Pengawas PERUMDA”

3) Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Benuo Taka Kepada Direksi Perusda Benuo Taka, Nomor : 539/005/DEWAS PERUSDA/XI/2019 Tanggal 6 November 2019, Perihal Inspeksi dan Audiensi Dewan Pengawas Terhadap PT. Benuo Taka Wilawi, menyatakan :

“Adanya permasalahan terkait inspeksi dan audiensi permasalahan teknis dan non teknis pada PT. Benuo Taka Wilawe dalam rangka optimalisasi PERUMDA Benuo Taka” ;

4) Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Benuo Taka Bupati Penajam Pasaer Utara, Nomor : 539/006/DEWAS

Halaman 34 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUSDA/XI/2019 Tanggal 6 November 2019, Perihal Rekomendasi Dan Usulan Pemberhentian Direksi Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka, menyatakan :

“Adanya Rekomendasi dan usulan pemberhentian Direksi PERUMDA Benuo Taka dengan alasan pemberhentian antara lain :

- a. Tidak dapat menyelesaikan permasalahan anak perusahaan PT. Benuo Taka Wilawi dari *deadline* yang diberikan oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM);
- b. Tidak mematuhi instruksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas maupun KPM;
- c. Tidak dapat mengoptimalkan target pendapatan dari sektor usaha minerba;
- d. Banyak kerjasama yang dibuat dengan pihak ketiga tidak memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah;

5) Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Benuo Taka Kepala Bagian Hukum Perusda Benuo Taka, Nomor : 539. 007/DEWAS PERUSDAXI/019 Tanggal 7 November 2019, Perihal Koordinasi Atas Permasalahan PERUMDA Benuo Taka, menyatakan :

“Dengan peningkatan efektifitas kinerja PERUMDA dan menemukan solusi permasalahan yang terjadi pada PERUMDA guna tercapainya visi dan misi perusahaan”.

6) Berita Acara Rapat Dewan Pengawas Dengan Direksi Perusda Benuo Taka Pada Hari Kamis Tanggal 7 November 2019, di Ruang Rapat Asisten II Lt.2 Kantor Bupati Penajam Paser Utara, menyatakan :

“Adanya koordinasi pembahasan PERUMDA Benuo Taka yang akan menyusun Surat Rekomendasi dan usulan pemberhentian Direksi Perumda Benuo Taka kepada Bupati Penajam Paser Utara selaku KPM”.

Halaman 35 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor : 700/008/LHP/It-Kab/IV/2019 tanggal 18 April 2019 pada Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kesimpulan :

1. Perusahaan Daerah Benuo Taka sesuai hasil klarifikasi jajaran Direksi Tahun 2017 dan 2018 belum membuat tata tertib dan prosedur dalam menjalankan perusahaan yang disetujui oleh Badan Pengawas ;
2. Perusda Daerah Benuo Taka belum membuat rencana kerja anggaran perusahaan empat tahunan dan program kerja serta rencana kerja tahunan tahun 2017 dan 2018 ;
3. Perusahaan Daerah Benuo Taka bekerjasama dengan pertambangan sebagai perantara atas kedudukannya sebagai perusda dan sebagai pemegang IUP operasi produksi sehingga Perusda Benuo Taka hanya menerima fee pengangkutan pada kerjasama ini ;
4. Pengelolaan keuangan perusahaan belum dilaksanakan secara tertib yang sesuai ketentuan yang berlaku ;
5. Pengelolaan asset yang dimiliki Perusda Benuo Taka belum diidentifikasi dengan baik dan belum ada legalitas tanah tersebut.

c. Dasar Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Direktur Perusda

- 1) Telaahan Staff Plt. Kepala Bagian Perkonomian Setdakab. Penajam Paser Utara kepada Bupati Penajam Paser Utara, Nomor : 539/166.a/TS/Perekonomian/XI/2019 Tanggal 8 November 2019, Perihal Pengajuan Pembentukan SK Bupati Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- 2) Telaahan Staff Plt. Kepala Bagian Perkonomian Setdakab. Penajam Paser Utara kepada Bupati Penajam Paser Utara,

Halaman 36 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 539/166.b/TS/Perekonomian/XI/2019 Tanggal 8 November 2019, Perihal Pengajuan Pembentukan SK Bupati Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Seluruh Direksi Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ;

3) Telaahan Staff Plt. Kepala Bagian Perkonomian Setdakab. Penajam Paser Utara kepada Bupati Penajam Paser Utara, Nomor : 539/166.c/TS/Perekonomian/XI/2019 Tanggal 11 November 2019, Perihal Pengajuan Pelaksanaan Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka ;

4) Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Benuo Taka kepada Direksi Perusda Benuo Taka Nomor : 539/008/DEWAS PERUSDA/XI 2019 Tanggal 11 November 2019, Perihal Koordinasi Atas Permasalahan Perumda Benuo Taka ;

5) Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Benuo Taka kepada Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/009/DEWAS PERUSDA/XI/2019 Tanggal 12 November 2019, Perihal Tindak Lanjut Usulan Pemberhentian Direksi Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka ;

6) Surat Pengantar Plt. Kepala Bagian Perkonomian Setdakab. Penajam Paser Utara kepada Kepala Bagian Hukum Setdakab Penajam Paser Utara, Nomor : 045.4/171/TU.Pimp/XI/2019 ;

7) Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian Gerardus TH Roentoe, SH sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kab. Penajam Paser Utara, Tanggal 20 Januari 2020 ;

Berdasarkan tanggapan sebagaimana terurai diatas, maka dalil-dalil dalam Surat Gugatan **PENGGUGAT** mempunyai dasar/alasan Hukum yang sah dan kuat sehingga sudah

Halaman 37 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnyalah dalil-dalil tersebut diatas untuk ditolak dan diabaikan.

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan **PENGUGAT** dalam Surat Gugatan Angka Romawi II abjad b halaman 9 sampai dengan 13, maka disampaikan :

a. Bahwa dalam Surat Gugatan **PENGUGAT** Nomor Perkara : 19/G/2020/PTUN.SMD pada Halaman 5 Point C, Nomor 1 yang menyatakan :

1. Bahwa Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian Gerardus TH Roentoe, SH sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kab. Penajam Paser Utara, Tanggal 20 Januari 2020 tersebut diterima dan diketahui secara nyata oleh Pengugat pada tanggal 20 Januari 2020.

b. Bahwa tidak ada aturan yang menyatakan adanya pengajuan keberatan sebagai akibat dari Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian Gerardus TH Roentoe, SH sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kab. Penajam Paser Utara, Tanggal 20 Januari 2020 ;

c. Bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :

1) Sesuai azas kepastian Hukum, bahwa Objek Sengketa Ke-I (satu) merupakan kepastian hukum terhadap adanya perbuatan dan pelanggaran norma serta aturan yang dilakukan oleh **PENGUGAT** ;

2) Sesuai azas kecermatan, bahwa **TERGUGAT** dengan cermat telah menilai adanya pelanggaran norma serta aturan yang dilakukan oleh **PENGUGAT** yang tidak berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-Undangan sehingga menerbitkan Objek Sengketa Ke-I (satu) ;

Halaman 38 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sesuai dengan azas kehati-hatian, yakni penerbitan Objek Sengketa Ke-I (satu) yang diterbitkan **TERGUGAT** berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-Undangan. Jadi objek sengketa tersebut tidak dikeluarkan secara Sembrono dan Tidak secara Asal-asalan ;

d. Bahwa Objek Sengketa merupakan suatu penetapan yang berbentuk *beschikking* yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan yang termaktub di dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

e. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah pula memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yakni :

a) Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa Objek Sengketa Ke-I (satu) ditetapkan oleh **Bupati Penajam Paser Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara.**

b) Yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku;

Bahwa Objek Sengketa merupakan tindakan Hukum yang sesuai dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

c) Yang bersifat konkret, Individual dan Final ;

Bahwa Objek Sengketa ditujukan kepada **PENGUGAT** dan bersifat definitive terhadap pelanggaran penjatuan hukuman terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan **PENGUGAT**.

d) Yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Bahwa Objek Sengketa tidak akan berpengaruh secara Hukum terhadap **PENGUGAT**, dikarenakan dengan terbitnya objek sengketa tersebut berarti **TERGUGAT** telah

Halaman 39 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran
PENGUGAT pada saat **PENGUGAT** menjabat sebagai
Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo
Taka Kab. Penajam Paser Utara ;

Berdasarkan tanggapan sebagaimana terurai diatas, maka dalil-
dalil dalam Surat Gugatan **PENGUGAT** mempunyai dasar/alasan
Hukum yang sah dan kuat sehingga sudah sepantasnyalah dalil-
dalil tersebut diatas untuk ditolak dan diabaikan.

4. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Surat Gugatan **PENGUGAT** Nomor 7 abjad a dan c halaman 13 sampai dengan 17 maka disampaikan :

a. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan **TERGUGAT** tidak
bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang
berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga
telah meliputi dari Azas :

- Kepastian Hukum;
- Tertib Penyelenggaraan Negara;
- Keterbukaan;
- Proporsionalitas;
- Profesionalitas;
- Akuntabilitas;

b. Objek Sengketa adalah Surat Keputusan yang telah diterbitkan
sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur oleh
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ;
Pasal 65 ayat (2), menyatakan :

Halaman 40 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang :

"melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

c. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh **TERGUGAT** adalah Surat Keputusan **TERGUGAT** yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1) Pasal 44 huruf c, Pasal 46 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah

Nomor : 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan :

Pasal 44 huruf c :

Jabatan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris berakhir apabila :

- a. meninggal dunia ;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf b:

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan :

- a. tidak dapat melaksanakan tugas ;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar ;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah ;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. mengundurkan diri ;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

Halaman 41 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g.tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 66

"Direksi pada perusahaan umum Daerah diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diberhentikan oleh RUPS".

2)Pasal 52 huruf c, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan ;

Pasal 52 huruf c :

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a.meninggal dunia ;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c.diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) huruf b:

(1)Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2)Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a.tidak dapat melaksanakan tugas;
- b.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar ;
- c.terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/ atau Daerah ;
- d.dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e.mengundurkan diri ;
- f.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- g.tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal

Halaman 42 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

3) Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 13 tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka, menyatakan :

"tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan"

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan TERGUGAT tersebut diatas, maka dalil-dalil dalam Surat Gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar/alasan Hukum yang sah dan kuat sehingga sudah sepantasnyalah dalil-dalil tersebut diatas untuk ditolak dan diabaikan.

5. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan Nomor abjad c halaman 21 sampai dengan 22 maka disampaikan :

a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 13 tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka adalah regulasi baru yang menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 4 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 12 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 4 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dibentuk sebagai penyesuaian atas Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan :

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
- (2) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
- (3) BUMD terdiri atas:

a. perusahaan umum Daerah; dan

Halaman 43 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. pemsahaan perseroan Daerah.

(4) Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.

(5) Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

b. bahwa ketentuan yang mengatur penggantian Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 4 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 12 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 4 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 13 tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka sebagai tersebut pada BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 yang menyatakan:

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 4 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2); dan

b. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 12 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 4 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor : 12, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Halaman 44 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil **TERGUGAT** tersebut diatas, maka dalil-dalil dalam Surat Gugatan **PENGGUGAT** tidak mempunyai dasar/ alasan yang sah dan kuat sehingga mohon dalil-dalil tersebut diatas untuk ditolak dan diabaikan.

6. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan abjad D halaman 22 sampai dengan 23 maka disampaikan:

Bahwa terhadap keinginan **PENGGUGAT** agar pemberlakukan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian Gerardus TH Roentoe, SH sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kab. Penajam Paser Utara, Tanggal 20 Januari 2020 tidak dapat dilakukan oleh TERGUGAT, hal sesuai dengan ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) pada Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 10 ayat (1) huruf e penjelasannya mengenai "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" bahwa :

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan atau kepentingan golongan bahwa asakarena sebagaimana Bupati tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampurkan kewenangan ;

Sehingga Bupati selaku KPM yang diberikan kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 13 tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka antara lain dan tidak terbatas pada "pengangkatan atau pemberhentian Direksi" harus melaksanakan kewajiban dan tugas-tugas berdasarkan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" serta untuk memenuhi tujuan Perumda Benuo Taka sesuai Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 13 tahun 2017 tentang

Halaman 45 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka, yang menyatakan:

"Perumda Benuo Taka bertujuan untuk :

a.menyelenggarakan kemamfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik ;

b.meningkatkan pendapatan Asli Daerah secara optimal dan terukur;

c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan

d.memperoleh laba dan /atau keuntungan".

Berdasarkan dalil-dali **TERGUGAT** tersebut diatas, maka dalil-dalil dalam Permohonan Penundaan sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan **PENGUGAT** tidak mempunyai dasar/alasan yang sah dan kuat sehingga mohon Permohonan Penundaan untuk ditolak dan diabaikan.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang terurai diatas, dengan ini **EKSEPSI dan JAWABAN TERGUGAT** mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim pada Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengadili dan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- 1.Menerima Eksepsi **TERGUGAT** ;
- 2.Menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklard*) ;
- 3.Mohon putusan **EKSEPSI** terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan pokok Perkara **TERGUGAT** seluruhnya.

DALAM PENUNDAAN

- 1.Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa ;
- 2.Menyatakan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian Gerardus TH Roentoe, SH

Halaman 46 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka
Kab. Penajam Paser Utara, Tanggal 20 Januari 2020 tetap berlaku ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada **PENGUGAT** ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 15 Juli 2020, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 29 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-16**, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Keputusan Bupati Penajam Paser Nomor :
539/226/2017, tanggal 6 Juli 2017 tentang
Pengangkatan Direktur Operasional Perusahaan
Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara
Periode Tahun 2017-2021 ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Keputusan Bupati Penajam Paser Nomor :
539/52/2020, tanggal 20 Januari 2020 tentang
Pemberhentian Gerardus TH. Roentoe, S.H. sebagai
Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah
Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara ;
3. Bukti P-2.1 : Fotokopi sesuai asli Surat
Keberatan/Tanda Terima Surat Keberatan Gerardus
TH. Roentoe, SH. (Penggugat) kepada Tergugat

Halaman 47 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Maret 2020 ;

- 4.Bukti P-3 : Fotokopi sesuai fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Benuo Taka Wailawi Nomor : 81 tanggal 13 Juni 2013, dibuat oleh Humberg Lie, SH. SE, M.Kn. Notaris di Jakarta ;
- 5.Bukti P-3.1 : Fotokopi sesuai fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Benuo Taka Wailawi Nomor : 19 tanggal 04 Juni 2014, dibuat oleh Humberg Lie, SH. SE, M.Kn. Notaris di Jakarta ;
- 6.Bukti P-4 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-04855.AH.01.01. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tertanggal 05 Februari 2014 ;
- 7.Bukti P-5 : Fotokopi sesuai print out Company Profile PT. Benuo Taka Wailawi ;
- 8.Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 3432/13/DMJ.E/ 2015 tanggal : 12 Maret 2015, Perihal Persetujuan Pengalihan Partisipasi Interes di Wilayah Kerja Wailawi ;
- 9.Bukti P-7 : Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/174/TU-Pimp/II/2015, Tertanggal 24 Pebruari 2015, Perihal : Susunan Direksi dan Komisaris Serta Keterlibatan CEP pada PT. Benuo Taka Wailawi ;
- 10.Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/057/TU-Pimp/012/Perekonomian Tertanggal 21 Januari 2019, Perihal : Tindak Lanjut RUPS PT. Benuo Taka Wailawi ;
- 11.Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Benuo Taka Wailawi

Halaman 48 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2019 ;

- 12.Bukti P-10 : Fotokopi dari fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Eksplorasi Pertambangan, No. 27 tanggal 03 Maret 2005 yang dibuat Adi Gunawan, SH. Notaris di Balikpapan ;
- 13.Bukti P-10.1 : Fotokopi dari fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Eksplorasi Pertambangan, No. 58 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat Andreas Gunawan, SH. M.Kn. Notaris di Balikpapan ;
- 14.Bukti P-11 : Fotokopi sesuai asli Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan Belanja Perusahaan (RAKP) 2019 serta Program Kerja Perusda Benuo Taka 2017 – 2021 ;
- 15.Bukti P-11.1 : Fotokopi dari print out Program Kerja Perusda Benuo Taka 2017 – 2018 ;
- 16.Bukti P-12 : Fotokopi dari print out Laporan Keuangan 2018 Auditor Independen Perusahaan Daerah Benuo Taka;
- 17.Bukti P-13 : Fotokopi dari fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu TA. 2017-2018, No. 700/008/LHP/It-Kab/IV/2019, tanggal 18 April 2019 ;
- 18.Bukti P-14 : Fotokopi dari print out *Bussines Plan* Perumahan Griya Benuo Taka Residence ;
- 19.Bukti P-14.1 : Fotokopi dari print out Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perumahan Griya Benuo Taka ;
- 20.Bukti P-15 : Fotokopi dari fotokopi Gambar Ukur tanah milik Perusda Benuo Taka ;
- 21.Bukti P-15.1 : Fotokopi dari fotokopi Surat Perusda Benuo Taka kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Penajam Paser Utara tanggal 03 Maret 2016, perihal Dokumen Permohonan Sertifikasi ;

Halaman 49 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.Bukti P-15.2 : Fotokopi dari fotokopi Surat BPN Wilayah Kalimantan Timur kepada Kepala Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara, Nomor : 489/6-64/IV/2016, tanggal 21 April 2016, perihal Surat Pelimpahan Pekerjaan (SPP) Pengukuran Bidang tanah atas nama Perusda Benuo Taka ;
- 23.Bukti P-15.3 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Penajam Paser Utara Nomor : 863/ 200.64.09/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016, Perihal : Jadwal Pengukuran ;
- 24.Bukti P-16 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Benuo Taka Wailawi, tertanggal 18 September 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-28**, yaitu sebagai berikut ;

- 1.Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020, Tentang Pemberhentian Gerardus TH Roentoe, S.H. sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 20 Januari 2020 ;
- 2.Bukti T-2 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2003, Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 17 Desember 2003 ;
- 3.Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Perubahan Perusahaan Daerah Nomor 4 Tahun 2003, Tentang Perusahaan Daerah

Halaman 50 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Penajam Paser Utara ;

- 4.Bukti T-4 : Fotokopi sesuai asli Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2017, Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka, tertanggal 21 November 2017 ;
- 5.Bukti T-5 : Fotokopi sesuai asli Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Perubahan Perusahaan Daerah Nomor 13 Tahun 2017, Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka, tertanggal 27 Januari 2020 ;
- 6.Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/235/2015, Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Bupati Penajam Paser Utara Periode Tahun 2015-2017, tertanggal 25 Juni 2015 ;
- 7.Bukti T-7 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/225/2017, Tentang Pengangkatan Direktur Sumber Daya Manusia Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Bupati Penajam Paser Utara Periode Tahun 2017-2021, tertanggal 6 Juli 2017 ;
- 8.Bukti T-8 : Fotokopi dari fotokopi Notulen Rapat Koordinasi Pembahasan Permasalahan Umum Perumda Benuo Taka, tertanggal 25 Juli 2019 ;
- 9.Bukti T-9 : Fotokopi dari fotokopi Notulen Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi Perusda Benuo Taka, tertanggal 13 September 2019 ;
- 10.Bukti T-10 : Fotokopi sesuai asli Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, Nomor : 539/005/DEWAS PERUSDA/ XI/2019, perihal: Inspeksi dan Audensi Dewan Pengawas terhadap PT. Benuo Taka Wailawi,

Halaman 51 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 November 2019 ;

- 11.Bukti T-11 : Fotokopi dari fotokopi Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, Nomor : 539/006/DEWAS PERUSDA/XI/2019, Perihal : Rekomendasi dan Usulan Pemberhentian Direksi Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka, tanggal 5 November 2019 ;
- 12.Bukti T-12 : Fotokopi sesuai asli Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, Nomor : 539/007/DEWAS PERUSDA/XI/2019, Perihal : Koordinasi atas permasalahan Perumda Benuo Taka, tertanggal 7 November 2019 ;
- 13.Bukti T-13 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Perusda Benuo Taka, tanggal 7 Nopember 2019 ;
- 14.Bukti T-14 : Fotokopi sesuai asli Surat Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka, Nomor : 077-Perusda-BT/XI/2019, Perihal: Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Direktur Utama Perusda Benuo Taka, tertanggal 7 November 2019 ;
- 15.Bukti T-15 : Fotokopi dari fotokopi Telaahan Staf Plt. Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Penajam Paser Utara, Perihal : Pengajuan Pembentukan SK Bupati Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 08 November 2019, Nomor : 539/166.a/TS/Perekonomian/XI/2019 ;
- 16.Bukti T-16 : Fotokopi sesuai asli Telaahan Staf Plt. Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Penajam Paser Utara, Perihal : Pengajuan Pembentukan SK Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Seluruh Direksi Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 08 November 2019,

Halaman 52 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 539/166.b/TS/Perekonomian/XI/2019 ;

17.Bukti T-17 : Fotokopi dari fotokopi Telaahan Staf Plt. Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Penajam Paser Utara, Perihal : Pengajuan Pelaksana Tugas Direktur Utama Daerah Benuo Taka 11 November 2019, Nomor : 539/166.c/TS/Perekonomian/XI/2019 ;

18.Bukti T-18 : Fotokopi dari fotokopi Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, Nomor : 539/008/DEWAS PERUSDA/XI/2019, Perihal : Koordinasi atas permasalahan Perumda Benuo Taka, tertanggal 11 November 2019;

19.Bukti T-19 : Fotokopi dari fotokopi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, Nomor : 539/009/DEWAS PERUSDA/XI/2019, Perihal: Tindak Lanjut Usulan Pemberhentian Direksi Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka, tertanggal 12 November 2019 ;

20.Bukti T-20 : Fotokopi sesuai asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Nomor : 045.4/171/TU-Pimp/XI/2019, tertanggal 25 November 2019 ;

21.Bukti T-21 : Fotokopi sesuai asli Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu Tahun Anggaran 2017 dan 2018, Nomor : 700/008/LHP/It-Kab/IV/2019, tertanggal 18 April 2019 ;

22.Bukti T-22 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Direksi Perusda Benuo Taka Kab. Penajam Paser Utara Nomor : 005-PERUSDA-BT/04/SK/IX/2017, tentang Pengangkatan Kepala Bagian Hukum Perusda Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 11 September 2017 ;

23.Bukti T-23 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Ardiansyah & Partners Nomor : 82.e.AP.VII.2020, Perihal : Tanggapan/Jawaban Somasi, ditujukan kepada

Halaman 53 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Perumda Benuo Taka Kab. Panajam Paser
Utara, tertanggal 28 Juli 2020 ;

- 24.Bukti T-24 : Fotokopi sesuai asli Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/017/TU-Promp/001/Perekonomian, Perihal : Tindak lanjut RUPS PT. Benuo Taka Wailawi, tertanggal 02 Januari 2019 ;
- 25.Bukti T-25 : Fotokopi sesuai asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Nomor : 539/008/Perekonomian/II/2019, Perihal Persiapan Pelaksanaan RUPS PT. Benuo Taka Wailawi, tertanggal 14 Januari 2019 ;
- 26.Bukti T-26 : Fotokopi sesuai asli Notulen Rapat Pembahasan Pelaksanaan RUPS PT. Benuo Taka Wailawi, tertanggal 15 Januari 2019 ;
- 27.Bukti T-27 : Fotokopi sesuai asli Surat Bupati Penajam Paser Utara, Nomor : 539/057/TU-Pimp/012/Perekonomian, Perihal Tindak lanjut RUPS PT. Benuo Taka Wailawi, tertanggal 21 Januari 2019 ;
- 28.Bukti T-28 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat Koordinasi pembahasan Perusda Benuo Taka, tertanggal 29 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SUWANDI dan ARDIANSYAH**, yang telah diminta keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1.Saksi **SUWANDI**

- Bahwa jabatan saksi di Perusda Benuo Taka sebagai Kabag Hukum;
- Bahwa sebelumnya jabatan saksi di Perusda Benuo Taka sebagai Direktur ESDM periode 2015 sampai dengan 2017 ;

Halaman 54 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusda Benuo Taka dibentuk berdasarkan Perda No. 4 tahun 2003 dan ada perubahan Perda No. 12 tahun 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui aset dari Perusda Benuo Taka, berupa tanah di beberapa tempat sebanyak ± 170 Hektar, kerja sama dengan para pihak ke 3 bentuknya : batu bara, migas, properti, Tol Teluk Balikpapan tapi belum berjalan ;
- Bahwa aset masih dalam penguasaan Perusda ;
- Bahwa kerja sama masih berjalan sampai sekarang ;
- Bahwa jumlah kerja sama Perusda itu dengan Perusahaan-perusahaan lain ada 4 ;
- Bahwa latar belakang pendirian PT. Benuo Taka Wailawi, Perusda merupakan pengelola blok Migas salah satu blok Wailawi di Penajam dan kontraknya berakhir pada tahun 2019 dan untuk memperpanjang itu harus ada proposal yang masuk ke SKK Migas, dan Perusda tidak bisa bekerja sendiri karena kekurangan finansial maka Perusda bekerjasama dengan PT. Centre Energy Petroleum invenstor Hongkong, maka berdirilah PT. Benuo Taka Wailawi ;
- Bahwa Perusda sebagai pemegang saham di PT. Benuo Taka Wailawi ;
- Bahwa sekarang pengelolaannya ada manajemen sendiri ;
- Bahwa sebelumnya Perusda Benuo Taka adalah pemegang partisipasi interes 100 persen di blok Wailawi, ada ketentuan dari UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas, maka Perusda dengan PT. Centre Energy Petroleum mengadakan perusahaan patungan yaitu PT. Benuo Taka Wailawi, saham yang ada di Perusda diserahkan kepada PT. Centre Energy Petroleum yang dikelola secara bersama-sama, jadi kedudukan Perusda sebagai pemegang saham 51 persen, tidak lagi sebagai pemegang partisipasi interes 100 persen di blok Wailawi ;
- Bahwa Saksi mengetahui, pendapatan (fee) dari Batu Bara dari tahun 2005 Rp. 3000 dan terakhir Rp.10.000, dan sebelum Direksi diberhentikan Bupati, kita sempat menanda tangani kerjasama dengan pihak ke 3 disektor batu baru itu lagi dan fee yang

Halaman 55 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan 25.000 per tonase, tetapi belum berjalan karena kondisi dilapangan banyak permasalahan yang harus diselesaikan, dari sektor migas sebelumnya Perusda hanya dapat 5 persen dari seluruh pendapatan di blok Wailawi, setelah PT. Benuo Taka Wailawi terbentuk Perusda mendapat kan fee sebesar 15 persen dari SKK Migas ;

- Bahwa saksi mengetahui, bahwa BPK setiap tahun mengaudit keuangan, dan terakhir Inspektorat masuk melakukan pemeriksaan, pemeriksaan kali ini dengan tujuan tertentu ada sesuatu yang memang dicari, dokumen yang diminta telah kami berikan dan laporan tidak ada penyimpangan, memang ada catatan dari inspektorat, tentang pengelolaan Perusda dari segi administrasi tidak tertib dan itu sudah ada perbaikan dan perusahaan berjalan dengan baik, Perusda banyak terkendala dengan finansial ;
- Bahwa saksi mengetahui di tahun 2018 bahwa ada Perda No. 13 tahun 2017 tentang Pembentukan Perumda Benuo Taka, Perda ini ambigu di kepalanya pembentukan Perumda di ekornya mencabut Perda Perusda Benuo Taka, kami pernah menyampaikan kepada pemerintah untuk menyelamatkan aset Perusda Benuo Taka sekitar 200 Milyar untuk dicatat dibagian aset, tapi sampai saat ini pemerintah menunda-nunda hal itu ;
- Bahwa Periode tahun 2017 sampai dengan 2021, sebelum Perda No. 13 Tahun 2017 terbit Penggugat diangkat sebagai Direktur ;
- Bahwa dengan adanya Perda No. 13 Tahun 2017 dan pengangkatan Dewan Pengawas dan karena alasan sakit Direktur Perusda Benuo Taka mengundurkan diri, kemudian 31 Desember 2019 dilantiklah Direktur Utama Perumda Benuo Taka, didalam masih ada Direksi Perusda Benuo Taka dan Direktur Utama Perumda Benuo Taka ;
- Bahwa tidak ada SK baru terkait dengan pejabat-pejabat Perusda sebelumnya ;
- Bahwa ada perubahan kerja sama setelah dari Perusda menjadi Perumda ketika manajemen baru Direktur Utama Perumda mau pencairan dana dari Rekening BPD sejumlah 1,3 miliar atas nama

Halaman 56 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusda Benuo Taka mau dialihkan ke Perumda Benuo Taka, BPD tidak mau mencairkan karena berbeda identitas ;
- Bahwa Perusda sudah dibubarkan jadi tidak bisa mencairkan ;
 - Bahwa Perumda, aset tidak ada yang berubah Rekening sudah berubah ;
 - Bahwa Penggugat yang membuat program jangka Panjang dan program jangka pendek ;
 - Bahwa saksi mengetahui program itu per item ;
 - Bahwa saksi juga bingung program kerja apa yang tidak dikerjakan ;
 - Bahwa selama ini tidak ada catatan dalam BPK hanya disarankan untuk peningkatan fee kerja sama ;
 - Bahwa selama ini tidak ada surat menyurat masalah pemeriksaan kepada Direksi, ada Dewas meminta dokumen Perusda kami telah berikan, pemeriksaan secara khusus tidak ada ;
 - Bahwa ada rapat-rapat tapi secara resmi khusus bersurat saya tidak tahu, ada RUPS PT. Benuo Taka Wailawi di Jakarta antara pemegang saham PT. Benuo Taka Wailawi dengan PT. Centre Energy Petroleum, Dewas masuk dalam perum itu ;
 - Bahwa yang mewakili Perusda untuk mendirikan PT. Benuo Taka Wailawi, Direksi Perusda Benuo Taka ;
 - Bahwa rapat di Hotel Ambara Jakarta Dewas merekomendasikan secara lisan kepada Direksi Perusda Benuo Taka untuk mengambil seluruh saham yang ada pada PT. Benuo Taka Wailawi, tetapi Direksi tidak bisa mengambil karena mekanismenya ada melalui RUPS, karena ada saham PT. Centre Energy Petroleum dan sekarang saham PT. Centre Energy Petroleum sudah dibeli oleh PT. BLC ;
 - Bahwa saksi tahu ada peringatan dari Dewas kepada Direksi terkait kegiatan atau pemasalahan dalam Perusahaan namun Secara bersurat tidak ada ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah melalui person Direksi ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada secara khusus Dewas memberikan peringatan kepada Penggugat tentang alasan pemberhentiannya,

Halaman 57 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tapi dalam SK alasan pemberhentiannya tidak melaksanakan program kerja, tetapi program kerja apa tidak disebutkan ;
- Bahwa belum ada Direktur yang diangkat mengganti Penggugat ;
 - Bahwa tidak ada dilakukan seleksi untuk Direktur yang menggantikan Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada program kerja yang langsung 4 tahun mulai tahun 2017-2021 yang dibuat oleh Direksi, ada program pertahunnya ;
 - Bahwa ada SOP tentang pembuatan program kerja Di Perda ada harus membuat program kerja secara umum tetapi tidak ada perincian dan acuannya ;
 - Bahwa Program divisi dengan program direksi merupakan satu kesatuan, karena yang membuat program divisi adalah direksi juga ;
 - Bahwa yang menandatangani program kerja itu Direksi dan Dewan Pengawas ;
 - Bahwa yang mengesahkan (bukti P.10 hal. 10) Dewan Pengawas ;
 - Bahwa diperlihatkan bukti P.11, dan yang disahkan itu adalah program tahunan ;
 - Bahwa ada 4 Direktur, Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur ESDM, Direktur Keuangan, yang hak dan kewajiban nya berbeda-beda ;
 - Bahwa ada program direktur per tahun dan juga ada pengesahannya;
 - Bahwa ada laporan yang dibuat oleh direksi, Laporan triwulan, laporan pertahun ke Badan pengawas ;

2.Saksi ARDIANSYAH

- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja lagi, atau PHK tepatnya pada 15 Januari 2020 ;
- Bahwa Saksi bekerja mulai 2013 sebagai karyawan di Perusda ;
- Bahwa jabatan Saksi Konsultan keuangan selama 7 tahun ;
- Bahwa hanya ada pembaharuan SK sekali, ada perbaikan nomor di tahun 2016 ;
- Bahwa yang saksi tahu tentang Perusda Benuo Taka ini adalah milik pemerintah Kabupaten PPU didirikan berdasarkan Perda yang

Halaman 58 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertama No. 4 Tahun 2004 dan ada perubahan tahun 2012 dan terakhir ada Perda Baru tentang pembentukan Perumda dan mencabut Perda tentang pendirian Perusda ;
- Bahwa yang saksi tahu tentang PT. Benuo Taka Wailawi pada tahun 2012, waktu itu kontrak kerjanya dengan Pertamina berakhir, PT. Benuo Taka Wailawi dulunya divisi Migas di Perusda, karena ada aturan dari Pangdam dalam satu kesatuan di Pertamina tidak boleh ada usaha lain selain migas, maka dibentuklah PT. Benuo Taka Wailawi Bersama-sama pihak investor, yaitu PT. CEP, dengan pembagian saham 51% dimiliki Perusda Benuo Taka, dan 49% dimiliki oleh PT. CEP ;
 - Bahwa setahu saksi, soal kepemilikan saham perusda dan PT. CEP hanya dikertas saja, tidak ada yang menyerahkan modal saham tersebut, tetapi PT. CEP diminta untuk membiayai seluruh biaya operasional ;
 - Bahwa yang saksi ketahui perkembangan pendapatan Perusda Benuo Taka sektor Minerba Fee migas dan fee Tambang Batu bara, izin atas nama Perusda, mulai eksplorasi, produksi dan sampai penjualan PT. CEP yang melaksanakan, ini kebijakan Bupati supaya Perusda memperoleh pendapatan ;
 - Bahwa hitungan feenya Rp. 3.000,- per ton, kemudian pada masa pak Taufik berubah menjadi Rp. 10.000,- per ton ;
 - Bahwa mulai produksi tahun 2014 ;
 - Bahwa setahu saya berhenti, tahun 2019 diawal masih berjalan kebelakangnya ada kendala izin dan penjualan, tahun 2016-2017 tidak ada penjualan ;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang LHP Inspektorat Tahun 2019 untuk pemeriksaan tahun 2017-2018, pemeriksaan semua baik pendapatan batu bara, migas dan fee, ada catatan selisih pencatatan di kas, direkomendasikan untuk mengembalikan dan bulan Mei sudah dilaksanakan dan ada terkait karyawan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Inspektorat melakukan pemeriksaan ;

Halaman 59 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2017 Perda pembentukan Perumda sudah ada, tahun 2019 diangkat Direktur Utama Perumda yang setahu kita itu Direktur Utama Perusda tapi SK nya Direktur Utama Perumda ;
- Bahwa yang saksi tahu pemberhentian Direktur Perumda, alasannya tidak melaksanakan program ;
- Bahwa Program kerja dibuat diakhir tahun itulah yang dijalankan, apabila ada teguran dari Bawas melalui rapat atau melalui apapun masih ada jeda waktu, pada tahun 2019 bulan juni terjadi perubahan anggota bawas komposisi bawas, pada pemeriksaan di BPK bulan Mei ada temuan ketua Bawas Perusda SKnya Perumda digaji karena menurut BPK ini institusi berbeda, saya tidak tahu kalau SKnya Perumda ;
- Bahwa Penggugat pernah diperiksa pada rapat mengenai saham PT. Benuo Taka Wailawi ;
- Bahwa tidak pernah ada peringatan terkait permasalahan lain;
- Bahwa saksi diberhentikan oleh direktur Perumda mulai Mei 2020 ;
- Bahwa yang mengangkat saksi Direktur Perusda ;
- Bahwa Saksi menjelaskan Bukti T-11:
 1. Setahu saya PT. Benuo Taka Wailawi itu ada pemisahan antara pelaksana pengelola dengan pemilik dalam hal ini Perusda itu salah satu pemilik artinya kenapa di PT. Benuo Taka Wailawi untuk manajemen adalah ranahnya Direksi PT. Benuo Taka Wailawi tidak ada kaitannya dengan Direksi Perusda ;
 2. Saya tidak tahu ;
 3. Kita setiap tahun membuat rencana anggaran dan pendapatan, dan kita selalu dapat memenuhi target tentang eviden, setahu saya sebelum 2013 Perusda tidak pernah merubah eviden, malah rugi terus, semenjak 2014 makin naik, di 2019 turun contoh 2019 target tercapai 30 %, 2017 target 100 kita menyumbang 300 ;
 4. Perlu evaluasi per kerja sama, permasalahan investor kerja sama terutama menyangkut properti seperti pembangunan perumahan saya pikir banyak merugikan investor terkait dengan izin yang menjadi tanggung jawab Perusda seperti bangun rumah urus

Halaman 60 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat sampai sekarang belum jadi, IMB untuk membangun perumahan tidak pernah terbit sedangkan investor sudah membangun rumah contoh, kerja sama dengan batu bara ada hasil memang fee Rp. 3.000,- tahun 2014 terlalu kecil dan ada perubahan menjadi Rp. 7.000,- tahun 2016-2017 dan terakhir Rp. 10.000,- pada tahun 2018 ;

-Bahwa Saksi menjelaskan Bukti T.19 :

1. Saya tidak tahu ;
2. Saya tidak tahu ;
3. Kendala belum tercapai target di sektor Migas kendalanya ada di Investor ;
4. Ada perbedaan pencatatan di kas ;
5. Memang sebagian besar belum ada peningkatan kualitas SDM ;
Ada suratnya dan sudah ditindak lanjuti tetapi ada perintah jangan diberhentikan, tetapi pada akhirnya kita dirumahkan juga ;

-Bahwa Status karyawan Perusda Karyawan tetap jumlahnya \pm 30 orang ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, pihak Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **AINIE, DURAJAT, dan MUHAMMAD UMRY HASFIRDAUZY** yang telah diminta keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi AINIE

- Bahwa jabatan saksi di Inspektorat Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur ;
- Bahwa sejak Maret 2017 ;
- Bahwa sebelumnya di Badan Kepegawaian Daerah ;
- Bahwa Tupoksi jabatan saksi: 1. bertanggung jawaban kepada Inspektur, 2. Memimpin, mengkoordinir dan mendistribusikan tugas-tugas pengawasan kepada bidang pemerintahan dan aparatur, 3. Melaksanakan tugas-tugas lainnya secara tertulis dari inspektur ;

Halaman 61 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada petunjuk teknis jobnya, uraian tugas ini tertuang dalam Perda N0. 27 Tahun 2017 tentang tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Inspektorat PPU
- Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan ada 2 pejabat yaitu pejabat struktural dan pejabat fungsional yang terlibat langsung yang mempunyai kewenangan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya untuk memberi pertanyaan dan membuka dokumen-dokumen yang diperlukan pada saat pemeriksaan, saya dalam tim itu sebagai wakil penanggung jawab dan saya mengkoordinir pengendali teknis jabatan auditor madya, ketua jabatan auditor pertama dan jabatan anggota auditor ;
- Bahwa saksi menerima laporan ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan tentu bukan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui LHP No. 700/008/LHP/It-Kab/IV/2019, tanggal 18 April 2019 ;
- Bahwa Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yaitu menilai apakah pengelolaan dan pertanggung jawaban tahun anggaran 2017 dan 2018 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan menilai apakah kegiatan-kegiatan bisa dinilai secara efisien, efektif dan ekonomis ;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan itu, berupa laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan catatan-catatan yang telah kami tungkan dalam LHP tertsebut ;
- Bahwa dasar melakukan pemeriksaan pertama bulan Februari 2019 Bupati bersurat kepada Inspektur memohon untuk dilakukan audit dan selang beberapa waktu kemudian setelah kami berdiskusi dan meminta izin kepada Beliau, kemudian inspektur menerbitkan surat tugas dan membentuk tim untuk melaksanakan pemeriksaan pada perusahaan itu ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pemeriksaan ;
- Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan ada catatan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Perusda itu yang kami sarankan untuk dilakukan segera yang pertama Perusda belum membuat rencana

Halaman 62 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerja tahun 2017-2018, kedua Perusda belum membuat rencana anggaran tahun 2017-2018 dan belum membuat tata tertib perusahaan ;
- Bahwa dari catatan kami bahwa Perusda tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Bahwa pemeriksaan itu dilakukan kepada Perusda Benuo Taka bukan kepada Perumda Benuo Taka padahal sejak tahun 2017 sudah berubah nama, Surat Bupati PPU yang pertama sesuai yang saya sebutkan tadi, perihal mohon audit yang menyebutkan isi surat tersebut agar memeriksa Perusda Benuo Taka ;
 - Bahwa saksi belum pernah membaca Perda No. 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perumda Benuo Taka ;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah pendirian Perumda merupakan perubahan status Perusda atau perusahaan yang berdiri sendiri ;
 - Bahwa saksi tidak pernah membaca SK pengangkatan Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat diberhentikan sebagai Direktur Perusda atau Perumda ;
 - Bahwa dalam pemeriksaan Inspektorat terhadap Perusda, ada pemeriksaan terkait aset ;
 - Bahwa status aset tidak jelas dan ada saran supaya diperjelas statusnya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu mendalam tentang Benuo Taka Wailawi ;
 - Bahwa dalam pemeriksaan Benuo Taka Wailawi gambaran sekilas, tetapi tidak mendetail ;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan Benuo Taka Wailawi dengan Pemda ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pemeriksaan sebelum Inspektorat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang Perda No. 13 Tahun 2017 ;
 - Bahwa menurut saksi Perda No. 04 Tahun 2003 menjadi bagian bahan dari dasar kami untuk melihat yang diamanahkan untuk Pemeriksaan Perusda ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang Perda No. 02 Tahun 2020 ;

Halaman 63 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Perusda semenjak saksi Menjabat sebagai Inspektorat Pembantu saksi pernah melakukan pemeriksaan Pengelolaan keuangan Desa, Pengelolaan keuangan Bos dan ada beberapa permintaan-permintaan yang kami lakukan pemeriksaan sebagaimana terkait bidang kami ;
- Bahwa objek yang kami periksa tergantung permintaannya, apabila diminta kegiatannya maka kegiatannya yang kami diperiksa, kadang kegiatan melibatkan pejabat dalam kegiatan itu yang bertanggung jawab ;
- Bahwa kalau Inspektorat memberikan rekomendasi katakanlah sebuah kegiatan sifatnya operasional dalam laporan pertanggung jawaban, setelah kami uji kalau tidak benar dikembalikan, dan kepada yang bersangkutan kami rekomendasikan agar pimpinan yang lebih tinggi memberikan teguran secara tertulis kepada yang bersangkutan ;
- Bahwa rekomendasi kami hanya sebatas kalau tidak benar dikembalikan, kalau kurang dipenuhi atas kelalaiannya diberi hukuman secara tertulis ;
- Bahwa hasil laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu No. 700/008/LHP/It-Kab/IV/2019, tanggal 18 April 2019, fokusnya Pada kegiatannya yaitu program kerja, program anggaran, aset dan tata tertib ;
- Bahwa proses bisnis ketika ditanya dari pihak Perusda bagaimana prosedurnya, biasa yang ditanyakan Tim itu apabila ada proses yang dilakukan itu seperti apa kami minta SOP, SOP tidak terlampir, terkait dengan aset-aset itu tidak tertib secara keseluruhan tidak bisa membuktikan ;
- Bahwa saksi lupa aset Perusda yang dipergunakan oleh Pemda PPU untuk dapat diperhitungkan ganti rugi terhadap nilai tanah tersebut ;
- Bahwa tidak ada rekomendasi terhadap orangnya hanya pada kegiatannya saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi BUMD di PPU ada 3 Perusda Benuo Taka, Danum Taka, Perumda Benuo Taka ;
- Bahwa salah satu objek pemeriksaan Inspektorat termasuk BUMD ;

Halaman 64 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tidak ada laporan dari Tim mengenai rangkap jabatan salah satu Direksi di Perusda ;

2.Saksi DURAJAT

- Bahwa Jabatan saksi Kepala Bagian Perekonomian, sejak tanggal 31 Desember 2019 ;
- Bahwa saksi sebelumnya bekerja Perencanaan Program dan Keuangan Perpustakaan Arsip, Penanggulangan Bencana Daerah ;
- Bahwa Tupoksinya, memberikan arahan petunjuk kepada 3 sub bagian, subag sarana prasarana, subag sumber daya alam dan subag BPUMD, melakukan penilaian dan evaluasi terhadap 3 subag tersebut, Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang lain untuk keselarasan dan keserasian kerja, melakukan penyusunan rencana kerja sesuai usulan sub bidang sumber daya alam, sub bidang sarana prasarana dan sub bidang BPUMD, melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh atasan ;
- Bahwa tupoksi tadi hubungannya dengan Perumda Benuo Taka, salah satu bagian kami diperekonomian ada sub bidang Bina Usaha Milik Daerah (BUMD) secara otomatis terkait usaha milik daerah kami sebagai unsur pembinaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang adanya dua nomenklatur yang berbeda mengenai Perusda dan Perumda, di PP NO. 54 tahun 2017 pasal 4 disebutkan hanya ada bentuk salah satunya adalah Perseroda dan Perumda otomatis dengan terbitkan peraturan baru, maka di PPU yang sebelumnya namanya Perusda berubah menjadi Perumda ;
- Bahwa yang saksi tahu dasar perubahan Perusda di PP No. 54 Tahun 2017 ;
- Bahwa yang saksi tahu ada dasar hukumnya hanya PP No. 54 Tahun 2017 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Perda sebelumnya ;
- Bahwa peran bagian perekonomian dengan penerbitan objek sengketa, bagian perekonomian itu sebagai pembina usaha milik daerah menerima surat dari Dewas Perumda Benuo Taka tanggal 6

Halaman 65 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November dan surat dari Dewas itu sebagai dasar untuk menyusun telaahan staf yang ditujukan kepada Bupati dan bagian perekonomian juga menyusun draf untuk pemberhentian Direksi yang kemudian diserahkan kebagian hukum ;

- Bahwa Telaahan Staf sudah ada saya hanya meneruskan ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pembinaan terhadap Perusda;
- Bahwa saksi pernah mendengar Perda No. 13 Tahun 2017, Tentang pembentukan Perumda Benuo Taka ;
- Bahwa saksi melihatnya ada perintah di PP No. 54 Tahun 2017 pasal 4 yang menyebutkan hanya ada 2 bentuk yaitu Perseroda dan Perumda, karena sebelumnya Perusahaan Benuo Taka yang ada di PPU bentuknya Perusda maka secara tidak langsung berubah nama menjadi Perumda, mengganti nama tapi tidak merubah Struktur baik itu kepegawaian maupun aset ;
- Bahwa sebelum saksi masuk pernah membaca persuratan seperti pengangkatan pegawai, namanya Perusda ;
- Bahwa kondisi manajemen Perumda Benuo Taka pada saat itu ada perubahan, sebelumnya Direktur menjadi Direktur Utama dan sebelumnya ada direksi menjadi tidak ada direksi ;
- Bahwa saksi ketahui tentang PT. Benuo Taka Wailawi anak Perusahaan bentukan antara CEP dengan Perusda Benuo Taka ;
- Bahwa saya baru dapat informasi Direktur Utamanya Indra Riswanto komisarisnya H. Taufik ;
- Bahwa saksi mengetahui surat Bupati yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Kementerian ESDM Ditjen MIGAS No. 530 tahun 2015 dari arsip kantor karena saat itu saya belum bertugas ;
- Bahwa Bupati menyetujui surat tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedudukan PT. Benuo Taka Wailawi dengan Perumda dan Pemkab PPU, Saya melihat pembentukan PT. Benuo Taka Wailawi untuk optimalisasi pendapatan daerah dari sektor MIGAS, karena Wailawi itu adalah Ex Vico, seharusnya sebagai mitra Pemkab untuk pemasukan APBD, tetapi faktanya hanya habis untuk membayar gaji karyawan ;

Halaman 66 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat Direksi diberhentikan secara umum ada beberapa poin penting yang pertama karena masalah finansial, yang kedua karena Perusda atau Perumda ada rencana bisnis ada target yang harus dicapai kalau target tidak tercapai atau jauh dari harapan itu juga bisa sebagai dasar pemberhentian tapi biasanya ada teguran-teguran dan catatan tertulis dari DEWAS yang disampaikan kepada Bupati sebelum proses itu ;
- Bahwa sudah ada draf usulan DEWAS sebelum saya menjabat, yang membuat draf pejabat Sebelum saya, saya hanya membaca berkasnya ;
- Bahwa yang menyusun draft itu Pak Soni Plt. Kepala Bagian Perekonomian ;
- Bahwa saksi menyatakan pernah membaca berkas, berkas yang dimaksud saksi diperlihatkan Bukti T.15, T.16 dan T.17 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat informasi dari DEWAS tentang dasar pertimbangan untuk pemberhentian seluruh direksi, tapi saya membaca surat sekitar November sekitar yang saya tahu adalah pengunduran diri Direktur utamanya dan 3 direksi diberhentikan, saya melihat usulan Dewas ada beberapa catatan sehingga diberhentikan ;
- Bahwa dari tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 20 Januari 2020, saksi melakukan pekerjaan rutinitas dibidang perekonomian ;
- Bahwa Direksi yang lain sudah tidak beraktifitas di Perumda dan tidak dilakukan serah terima jabatan ;
- Bahwa saksi sampai hari ini kami tidak pernah diundang dalam acara serah terima ;

3.Saksi MUHAMMAD UMRY HASFIRDAUZY

- Bahwa jabatan saksi saat ini DEWAS Perumda ;
- Bahwa sejak April 2019 ;
- Bahwa yang mengangkat saksi Bupati ;
- Bahwa tupoksi saksi di DEWAS Ada di Perda PPU No. 13 Tahun 2017 tentang pembentukan Perumda Benuo Taka paragraf 3 Pasal 18 a s/d g yaitu :

Halaman 67 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perumda Benuo Taka ;
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi ;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan para pihak ;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan Perumda Benuo Taka ;
 - e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba atau rugi ;
 - f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan kinerja Perumda Benuo Taka ;
- Bahwa saksi menjelaskan surat DEWAS No.539/007/DEWAS PERUSDA/XI/2019, tanggal 11 Nopember 2019, perihal koordinasi atas permasalahan PERUMDA Benuo Taka, Sebelum surat ini dikeluarkan ada beberapa evaluasi yang telah kami laksanakan mengacu pada tupoksi kami sebagai DEWAS yaitu :
1. Kami melaksanakan inventarisir ;
 2. Mengevaluasi ;
 3. Memitigasi resiko untuk dikeluarkannya sebuah laporan kepada pemilik modal yaitu Bupati PPU ;
- Dalam hasil Inventarisir kami terdapat beberapa anomali yang terjadi akibat dari kinerja direksi dan jajarannya sehingga mengakibatkan beberapa potensi kerugian daerah melalui Perumda Benuo Taka ;
- Hasil Inventarisir dari potensi-potensi itu saya komunikasikan dengan tenaga ahli bidang hukum untuk dapat dikaji bagaimana resiko dari temuan-temuan tersebut dan saya berkoordinasi dengan bagian ekonomi untuk mengevaluasi dampak-dampak terkait potensi kerugian yang bisa didapatkan karena kebijakan-kebijakan masa itu yang dilakukan dan diputuskan oleh direksi yang menjabat ;
- Kami mengundang beberapa kali untuk ikut rapat koordinasi terkait penyelesaian masalah yang ditemukan, dari rapat-rapat itu kami dapatkan objek, pertama anomali yang terkait dengan pembagian fee pertambangan dan kerjasama, yang kedua masalah sumber

Halaman 68 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya manusia, banyak yang tidak melaksanakan tugas tapi mendapatkan penghasilan dan itu tidak sesuai dengan presentasinya Dirut yang waktu menjelaskan mau menjelaskan masalah itu, yang ketiga itu masalah blok MIGAS Wailawi, adanya anomali yang terkait dengan pengelolaan blok MIGAS dan bagi hasil, dan yang paling prinsip adalah ketidak konsistenan dari mitra dalam menyertakan saham tetapi menerima bagi hasil, dan tentang kerjasama-kerjasama yang lain yang dibuat pada saat itu direksi itu menjabat juga banyak yang tidak sesuai dasar hukum yang berlaku sehingga berpotensi menguntungkan salah satu pihak dan bukan pihak Perumda dan selanjutnya tentang kepemilikan aset dari penyertaan modal yang sampai pada saat ini belum bisa dihadirkan dan ditunjukkan bukti kepemilikan, sehingga Bupati merasa ada penyelewengan dan sudah diminta beberapa kali, atas dasar tersebut kita sebagai DEWAS itu merasa sangat kesulitan untuk mendapat seluruh hasil kinerja positif demi kemajuan Perumda yang akibatnya kami serahkan kepada KPM untuk memutuskan dengan bekal informasi tersebut sehingga terjadilah Surat Dewas No. 539 tahun tanggal 11 Nopember 2019 ;

- Bahwa ada tahapan-tahapan pemeriksaan ;
- Bahwa ada pemberitahuan sebelum pemeriksaan, ada secara tertulis ada tidak tertulis ;
- Bahwa ada arahan Bupati kalau ada permasalahan, tidak tertulis hanya dalam rapat diberikan arahan ;
- Bahwa Saksi mengatakan banyak SDM yang tidak bekerja tetapi menerima penghasilan, ada ± 30 orang masih jalan pendapatnya termasuk Direksi yang penghasilan sangat besar, namun tidak ada produksi selain dari dua usaha yang berjalan, sedangkan dalam asas efektif dan efisiensi prinsip perusahaan yang sehat tentu saja jumlah sumber daya manusia sudah dapat terukur tidak banyak untuk dapat menyelesaikan hal demikian dan kerjasama perumahan yang sampai saat ini belum berjalan tetapi karyawannya masih ada

Halaman 69 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disitu, sehingga itu menggerus pendapatan Perumda yang mana akan berakibatkan penurunan pendapatan daerah ;
- Bahwa kondisi manajemennya, saat ini sedang ada perbaikan, tetapi sangat terkendala base line informasi itu ada pada jajaran direksi yang lama ;
 - Bahwa Benuo Taka Wailawi ini adalah kerjasama antara Perusda Benuo Taka yang bermitra dengan CEP ;
 - Bahwa yang didapat Perumda dari PT. Benuo Taka Wailawi ada tertulis, akta pendirian PT. Benuo Taka Wailawi 13 Juni 2013 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu susunan komisaris PT. Benuo Taka wailawi, bukan wewenang saksi ;
 - Bahwa cara pengawasan yang dilakukan DEWAS, memanggil dan turun ke kantor untuk menyesuaikan hasil dari pemeriksaan ;
 - Bahwa SK pengkatan saksi sebagai pengawas Perumda ;
 - Bahwa saksi pernah melihat SK Penggugat sebagai Direktur baik pengangkatan dan pemberhentian ;
 - Bahwa saksi tidak ingat waktu pemeriksaan ;
 - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan ada hasil, hasilnya diberitahukan ;
 - Bahwa pemberitahuannya kepada Dirutnya ;
 - Bahwa ada pertemuan terhadap hasil itu ;
 - Bahwa tentang Perusda Benuo Taka ini tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan semula seperti penyertaan modal tidak ada, yaitu mitra tidak memberikan saham secara cash, tetapi kerjasama tetap berlanjut, seharusnya Perusda mengingatkan, atau mengambil tindakan, kami sebagai pengawas mengarahkan supaya mengaktualkan atau evaluasi kerjasamanya ;
 - Bahwa ada rekomendasi kepada direksi untuk melakukan perubahan, kami memperingatkan bahwa ada RUPS yang jatuh tempo, ada berita acara RUPS yang harus dipenuhi Mitra dalam waktu yang telah ditentukan dan ternyata pada waktu yang telah ditentukan Mitra tidak memenuhinya, maka Dirut berkomunikasi dengan saya selaku

Halaman 70 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWAS kemudian arahnya untuk melakukan RUPS LB untuk menyikapi permasalahan tersebut ;

- Bahwa setelah tidak dilakukan rekomendasi itu maka diusulkan pemberhentian karena sudah diperingatkan pada rapat-rapat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan sebagai Direksi Perumda ;
- Bahwa alasannya untuk memberhentikan 3 direksi, tidak cukup dengan pengunduran diri direktur, karena ada sindikat yang berkolaborasi di dalamnya dan tidak ada kinerja positif demi kemajuan Perumda ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 8 September 2020 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan persidangan perkara *a quo*, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Gugatannya tanggal 30 April 2020, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah *Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian Gerardus TH. Roentoe, S.H. sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 20 Januari 2020 (bukti P-2 = T-1, selanjutnya disebut objek sengketa a quo) ;*

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya,

Halaman 71 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat dengan mengajukan eksepsi yang tersurat dalam Jawabannya yang isi selengkapnya telah diuraikan di bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini, sehingga dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap alasan-alasan yang terkandung dalam eksepsi dari Tergugat tersebut melainkan hanya pokok-pokoknya saja ;

Menimbang, bahwa dari uraian materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, pada pokoknya eksepsi Tergugat tersebut menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*obscuur libels*) karena dalam petitumnya mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan baru tentang Pengangkatan kembali Taufik, S.E. sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara dan gugatan Penggugat sudah melampaui jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut juga **Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**), menyatakan sebagai berikut :

Pasal 77

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Halaman 72 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas, yang dihubungkan dengan uraian eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut termasuk eksepsi lain-lain, sehingga sebelum mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan dalam memeriksa sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan diatur di dalam ketentuan **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Selanjutnya di dalam **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur ruang lingkup *Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan **Pasal 2** Undang-Undang Peraturan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut juga **Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**), Konsepsi

Halaman 73 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam **Pasal 1 angka 7** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"* ;

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam ketentuan **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."*

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara menurut **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bersifat kumulatif sehingga semua unsur harus terpenuhi, sedangkan unsur-unsur di dalam **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi pemerintahan bersifat kumulatif – alternatif ;

Halaman 74 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* berbentuk tertulis berupa Keputusan Bupati, yang dikeluarkan oleh Bupati Penajam Paser Utara dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, objek sengketa berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian Penggugat dari jabatan Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, yang bersifat konkret, bersifat individual dengan menyebutkan nama Penggugat di dalamnya, dan bersifat final tanpa memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dalam hal ini adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sekaligus juga telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan makna lebih luas, yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan **Pasal 2** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA Nomor : 6 Tahun 2018) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 1 angka 7** PERMA No. 6 Tahun 2018, yang dimaksud upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan ;

Halaman 75 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Pasal 2** PERMA Nomor : 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut **Pasal 77 ayat (2)** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, sedangkan menurut **Pasal 78 ayat (2)**, banding diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat keberatan tanggal 30 Maret 2020, yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara (*incasu* Tergugat), (**bukti P-2.1**) ;

Menimbang, bahwa **Pasal 77 ayat (4)** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2.1**, dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 77 ayat (2)**, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan bentuk keberatan Penggugat atas dikeluarkannya objek sengketa *a quo* oleh Bupati Penajam Paser Utara (*incasu* Tergugat) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan **Pasal 77 ayat (4)**, seyogyanya Bupati Penajam Paser Utara harus menjawab surat tersebut, paling lama pada tanggal **15 April 2020** atau setidaknya tidaknya paling lambat pada tanggal 22 April 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dari Penggugat tersebut tidak dijawab/ditanggapi oleh Bupati Penajam Paser Utara (*incasu* Tergugat), maka menurut Majelis Hakim upaya Penggugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 30 April 2020 adalah tindakan yang tepat, tanpa harus melakukan upaya banding administratif ke atasan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 1 angka 10**

Halaman 76 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan **Pasal 2** PERMA Nomor : 6 Tahun 2018, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa Penggugat sudah melakukan upaya keberatan kepada Bupati Penajam Paser Utara (*incasu* Tergugat), melalui surat tanggal 30 Maret 2020, tetapi tidak mendapatkan tanggapan/jawaban dari Tergugat, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 30 April 2020, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 5** PERMA No. 6 Tahun 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu, sehingga terhadap eksepsi dari Tergugat harus dinyatakan tidak beralasan hukum, dan **haruslah ditolak** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan secara limitatif terkait hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan (syarat formal dan syarat materiil), yaitu gugatan harus memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya; Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat; Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan, serta gugatan harus disertai surat kuasa yang sah apabila ditandatangani oleh seorang kuasa ;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan mencermati gugatan Penggugat tanggal 30 April 2020, gugatan tersebut telah jelas memuat identitas Subjek Penggugat maupun Kuasanya serta Identitas Subjek Tergugat secara lengkap, gugatan Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan

Halaman 77 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat serta telah disertai pula dengan Surat Kuasa yang sah ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan yang mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang pengangkatan saudara Taufik, S.E., Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan nama Taufik, S.E. itu hanya kesalahan penulisan/pengetikan saja, karena uraian dalil gugatan serta objek sengketa *a quo* berkaitan dengan nama diri Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim salah penulisan/pengetikan tersebut tidak membuat gugatan *a quo* menjadi tidak jelas/kabur, dan dengan pertimbangan ini juga Majelis Hakim memperbaiki penulisan nama Taufik, S.E. diganti menjadi nama Gerardus TH. Roentoe, S.H., dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan, maka gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur, sehingga terhadap eksepsi dari Tergugat mengenai hal tersebut tidak beralasan hukum, dan **haruslah ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah *Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian Gerardus TH. Toentoe, S.H. Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benua Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 20 Januari 2020 (bukti P-2 = T-1)* ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mohon agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 78 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan secara tegas membantah, dan menolak dalil Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pihak yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah **“Apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau justru sebaliknya ;**

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi :

1. Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

2. Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa *a quo* sebagaimana **bukti P-2 = T-1**, Majelis Hakim akan menguji keabsahannya menurut hukum (*rechtmatigheid*) yang berlaku, dimana pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedural formal dan substansial materiil serta dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya secara *ex-tunc*, artinya Majelis Hakim akan menguji berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat, baik secara alternatif maupun kumulatif ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa mengenai Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka ini diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah

Halaman 79 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benuo Taka, yang diundangkan pada tanggal 21 November 2017 (selanjutnya disebut **PERDA Nomor : 13 Tahun 2017**) ;

Menimbang, bahwa dengan melihat **bukti P-1**, Majelis Hakim mengetahui bahwa Penggugat diangkat sebagai Direktur Operasional Perusahaan Daerah Benuo Taka, Kabupaten Penajam Paser Utara, periode Tahun 2017-2021, tanggal 6 Juli 2017, dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor : 12 Tahun 2012 (selanjutnya disebut **PERDA PERUSDA**) ;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berisikan tentang pemberhentian salah seorang Direktur Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2020, sehingga apabila dihubungkan dengan uraian di atas, peraturan perundang-undangan yang relevan digunakan untuk mempertimbangkan mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* adalah Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka, yang diundangkan pada tanggal 21 November 2017 ;

Menimbang, bahwa pertama sekali Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa *a quo* dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujiannya (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

A.Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor : 54 Tahun 2017)

Pasal 1

Angka 14 :

Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum

Halaman 80 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 66 menyatakan :

"Direksi pada perusahaan umum Daerah diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diberhentikan oleh RUPS"

B.PERDA Nomor : 13 Tahun 2017

Pasal 1

Angka 5 : *Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.*

Angka 6 : *Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka yang selanjutnya disebut Perumda Benuo Taka adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.*

Pasal 8

Organ Perumda Benuo Taka terdiri atas :

- a. Bupati selaku pemilik modal ;*
- b. Direksi; dan*
- c. Dewan Pengawas.*

Pasal 9 ayat (1) :

Bupati berwenang untuk menetapkan dan mengangkat Direksi.

Pasal 12 ayat (2) :

Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati, dengan alasan : huruf a dan seterusnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 6** PERDA Nomor : 13 Tahun 2017 di atas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki BUMD yang bernama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka, dimana menurut ketentuan **Pasal 8**, Organ

Halaman 81 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumda Benuo Taka itu terdiri dari Bupati selaku pemilik modal, Direksi, dan Dewan Pengawas,

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 9 ayat (1)** Bupati berwenang untuk menetapkan dan mengangkat Direksi, sedangkan menurut **Pasal 12 ayat (2)** Bupati juga dapat memberhentikan anggota Direksi dengan alasan-alasan sebagaimana huruf a sampai huruf e ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yang dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa KPM yang dimaksud dalam **Pasal 1 angka 14** PP Nomor : 54 Tahun 2017 itu adalah Kepala Daerah dalam hal ini adalah Bupati, sedangkan "Bupati" yang dimaksud ketentuan **Pasal 12** PERDA Nomor : 13 Tahun 2017 adalah Bupati Penajam Paser (*Incasu* Tergugat), maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan atau berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan **tidak mengandung cacat yuridis**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedural formal dan aspek substansial materiil baik secara kumulatif maupun alternatif sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa *Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian Gerardus TH. Roentoe, S.H. Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 20 Januari 2020 (bukti P-2 = T-1)* ;

Menimbang, bahwa dengan membaca objek sengketa *a quo* pada konsideran "menimbang", dan membaca jawaban dari Tergugat, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa objek sengketa *a quo* berisi tentang pemberhentian Penggugat dari jabatan Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka oleh Bupati Penajam Paser Utara (*incasu* Tergugat), dengan alasan karena Penggugat tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan sebagaimana ketentuan **Pasal 12 ayat (2) huruf c** PERDA Nomor : 13 Tahun 2017 ;

Halaman 82 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikut Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberhentian seorang Direksi Perusahaan Umum Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah, yaitu sebagai berikut ;

1. PP Nomor : 54 Tahun 2017 ;

Pasal 63

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 65

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. **tidak dapat melaksanakan tugas** ;
 - b., dan seterusnya sampai huruf g ;

2. Pasal 12 PERDA Nomor : 13 Tahun 2017, menyebutkan ;

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi berhenti, karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati, dengan alasan:
 - a., dst ;
 - b., dst ;
 - c. **tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;**
 - d., dst ; dan/atau
 - e., dst ;

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. mengawasi kegiatan operasional Perumda Benuo Taka ;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi ;

Halaman 83 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut ;

1. Bahwa ada Notulen Rapat Koordinasi Pembahasan Permasalahan Umum PERUMDA Benuo Taka, Pada Hari Rabu, Tanggal 25 Juli Tahun 2019, dimana rapat tersebut membahas mengenai kerjasama-kerjasama Perumda Benuo Taka dengan pihak ketiga, tentang data aset yang dimiliki oleh PERUMDA Benuo Taka, serta permasalahan tentang anak perusahaan Perumda yaitu PT. Benuo Taka Wailawi, serta meminta pihak Perumda untuk memberikan laporan keuangan dan bukti-bukti transaksinya serta menyerahkan dokumen-dokumen mengenai aset Perumda, serta merubah jangka waktu kontrak kerjasama dengan beberapa pihak ketiga” (**bukti T-8**) ;
2. Bahwa ada Notulen Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi Perusda Benuo Taka Pada Hari Jumat Tanggal 13 September 2019, di Hotel Ambara Jakarta, yang membahas mengenai kerjasama antara PT. Benuo Taka Wailawi dengan pihak ketiga, dengan meminta pihak ketiga tersebut untuk memenuhi komitmen pasti dan memberikan jaminan keuangan dengan membuka akun bersama (joint account) di Bank setempat (**bukti T-9**) ;
3. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Benuo Taka Kepada Direksi Perusda Benuo Taka, Nomor : 539/005/DEWAS PERUSDA/XI/ 2019, Tanggal 6 November 2019, Perihal Inspeksi dan Audiensi Dewan Pengawas terhadap PT. Benuo Taka Wailawi, dengan agenda membahas permasalahan teknis dan non teknis yang ada pada PT. Benuo Taka Wailawi dalam rangka optimalisasi kinerja, yang dilengkapi dengan Berita Acara (**bukti T-10**) ;
4. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Benuo Taka kepada Bupati Penajam Pasaer Utara, Nomor : 539/006/DEWAS PERUSDA/ XI/2019 Tanggal 6 November 2020, Perihal Rekomendasi Dan Usulan Pemberhentian Direksi Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (**bukti T-11**) ;

Halaman 84 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Benuo Taka kepada Kepala Bagian Hukum Perusda Benuo Taka, Nomor : 539.007/DEWAS PERUSDA/XI/2020, Tanggal 7 November 2020, Perihal Koordinasi Atas Permasalahan PERUMDA Benuo Taka, (**bukti T-12**), dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Perusda Benuo Taka, yang berisikan adanya permasalahan, yaitu : “a). Direksi tidak dapat memenuhi target business plan yang dibuat direktur terpilih; b). direksi tidak menyelesaikan permasalahan pada PT. Benuo Taka Wailawi dari deadline jangka waktu yang diberikan KPM; c). direksi tidak mematuhi instruksi yang diberikan baik oleh DEWAS maupun oleh KPM; d). Direksi tidak dapat mengoptimalkan target pendapatan dari sektor usaha Minerba; e). banyak kontrak kerjasama yang dibuat dengan pihak ketiga tidak memberikan keuntungan bagi daerah karena tidak ada tindak lanjut dari kerjasama tersebut”, serta dengan rencana tindak lanjut bahwa : a). Dewas akan menyusun surat rekomendasi dan usulan pemberhentian Direksi Benuo Taka kepada Bupati Penajam Paser Utara selaku KPM; b). meminta kepada Bagian Perekonomian SETDA Penajam Paser Utara bersama dengan Dewas untuk melakukan proses administrasi dalam poin a sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (**bukti T-13**) ;
6. Bahwa ada surat Nomor : 077-Perusda-BT/XI/2019, tanggal 7 November 2019, perihal Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Direktur Utama Perusda Benuo Taka, yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara (**bukti T-14**) ;
7. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Benuo Taka kepada Jajaran Direksi Perumda Benuo Taka Nomor : 539/008/DEWAS PERUSDA/XI/2020, Tanggal 11 November 2020, Perihal Koordinasi Atas Permasalahan Perumda Benuo Taka (**bukti T-18**) ;
8. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Benuo Taka kepada Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/009/DEWAS PERUSDA/ XI/2020 Tanggal 12 November 2020, Perihal Tindak Lanjut Usulan Pemberhentian Direksi Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka, yang berisikan pada pokoknya agar dilakukan pemberhentian terhadap

Halaman 85 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Perumda Benuo Taka dengan alasan : 1). belum dilakukannya evaluasi anak perusahaan dalam bentuk PT; 2). belum dilakukannya evaluasi terhadap kerjasama dengan pihak ketiga; 3). pada bidang operasional : belum tercapainya target pengembangan bisnis di sektor migas, esdm, dan properti, serta belum tercapainya target untuk resi gudang dan retail beras dari surplus produksi gabah petani PPU; 4). Pada bidang keuangan : masih terdapat beberapa kekurangan dalam kualitas pengelolaan keuangan sesuai notulen rapat pembahasan permasalahan umum; 5). Pada bidang SDM : belum terlihatnya peningkatan kualitas SDM dan belum dilakukannya restrukturisasi organisasi yang berlandaskan efisien, efektifitas sesuai dengan good corporate government (**bukti T-19**) ;

9.Surat Pengantar Plt. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab. Penajam Paser Utara kepada Kepala Bagian Hukum Setdakab. Penajam Paser Utara, Nomor : 045.4/171/TU.Pimp/XI/2019 (**bukti T-20**) ;

10.Bahwa telah terbit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor : 700/ 008/LHP/It-Kab/IV/2020, Tanggal 18 April 2020 pada Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara (**bukti T-21**) ;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa berdasarkan **Pasal 63 huruf c** PP Nomor : 54 Tahun 2017, seorang Direksi itu dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan alasan salah satunya sebagaimana tersebut dalam **Pasal 65 ayat (2) huruf a** PP Nomor : 54 Tahun 2017 dan **Pasal 12 ayat (2) huruf a sampai huruf e** PERDA Nomor : 13 Tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat diberhentikan dengan alasan sebagaimana ketentuan **Pasal 12 ayat (2) huruf c** PERDA Nomor : 13 Tahun 2017, karena tidak melaksanakan tugasnya sesuai program kerja yang telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa dengan membaca PERDA Nomor : 13 Tahun 2017, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mengatur mengenai tahapan / prosedur yang harus dilakukan oleh Tergugat sebelum

Halaman 86 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa *a quo*, namun dengan mencermati ketentuan **Pasal 18 ayat (1) huruf b**, dimana dinyatakan bahwa Dewan Pengawas mempunyai tugas untuk memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian direksi itu dilakukan salah satunya atas adanya saran dan pendapat dari Dewan Pengawas dengan alasan-alasan pemberhentian ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dijadikan alasan dalam memberhentikan diri Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas sebagaimana **bukti T-11 dan T-19**, dapat diketahui bahwa Dewan Pengawas telah mengusulkan pemberhentian Direksi Perumda Benuo Taka (*incasu* Penggugat) kepada Tergugat, dan dapat diketahui bahwa pemberhentian Penggugat dilakukan dengan alasan :

- 1)belum dilakukannya evaluasi anak perusahaan dalam bentuk PT;
- 2)belum dilakukannya evaluasi terhadap kerjasama dengan pihak ketiga;
- 3)pada bidang operasional : belum tercapainya target pengembangan bisnis di sektor migas, esdm, dan properti, serta belum tercapainya target untuk resi gudang dan retail beras dari surplus produksi gabah petani PPU;
- 4)Pada bidang keuangan : masih terdapat beberapa kekurangan dalam kualitas pengelolaan keuangan sesuai notulen rapat pembahasan permasalahan umum;
- 5)Pada bidang SDM : belum terlihatnya peningkatan kualitas SDM dan belum dilakukannya restrukturisasi organisasi yang berlandaskan efisien, efektifitas sesuai dengan good corporate government ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana **bukti T-8 dan T-9**, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa sekitar bulan Juli dan September 2019, Dewan Pengawas Perumda Benuo Taka telah melakukan pemeriksaan terhadap Jajaran Direksi Perumda Benuo Taka, guna membahas permasalahan-permasalahan yang ada di Perumda Benuo Taka, kemudian berdasarkan **bukti T-10**, pada tanggal 6 November 2019

Halaman 87 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pengawas melakukan inspeksi dan audensi dengan PT. Benuo Taka Wailawi guna membahas persoalan teknis dan non teknis di PT. Benuo Taka Wailawi, sedangkan berdasarkan **bukti T-12 dan T-13, dan bukti T-18**, sampai dengan tanggal 11 November 2019, Dewan Pengawas masih berkoordinasi dengan jajaran Direksi membahas permasalahan permasalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pemberhentian sebagaimana **bukti T-19**, pada angka 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai PT. Benuo Taka Wailawi tentunya tidak bisa serta merta dengan cepat dapat dilakukan evaluasi, khususnya mengenai penyerahan modal, karena juga melibatkan pihak lain, ditambah lagi, menurut keterangan saksi Penggugat yang bernama Ardiansyah, sebenarnya penyertaan modal antara Perusda Benuo Taka dengan PT. CEP hanyalah di atas kertas saja, tidak ada modal yang diserahkan, akan tetapi PT. CEP dibebankan untuk menanggung biaya operasional pengelolaan kerjasama tersebut, begitu juga halnya dengan alasan pada angka 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga lainnya tidak bisa dilakukan dengan cepat karena selain melibatkan pihak ketiga tersebut, tentunya juga harus ada mempertimbangkan untung rugi bagi perumda benuo taka ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pada **angka 3, 4, dan angka 5**, dan dari fakta hukum berupa notulen-notulen rapat pembahasan permasalahan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya solusi yang diberikan oleh Dewan Pengawas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, seharusnya Dewan Pengawas dapat memberikan solusi-solusi kalau memang apa yang sudah dilakukan oleh Penggugat itu mengandung kesalahan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan **bukti T-14**, berupa surat pernyataan pengunduran diri Direktur Utama Perusda Benuo Taka, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa mengenai permasalahan yang ada di Perumda Benuo Taka, sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Jajaran Direksi Perusda Benuo Taka untuk menyelesaikannya, sehingga seharusnya pemberhentian Penggugat tidak perlu dilakukan, tinggal menindaklanjuti saja apa yang sudah dilakukan ;

Halaman 88 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 65 ayat (2) huruf a** PP Nomor : 54 Tahun 2017 serta ketentuan **Pasal 12 ayat (2) huruf c** PERDA Nomor : 13 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa Direksi Perumda Benuo Taka (incasu Penggugat) tidak bisa dikategorikan : **“tidak dapat melakukan tugasnya”** dan **“tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan”**, melainkan program kerja yang sudah ditetapkan tersebut belum mencapai hasil yang diinginkan, sehingga pemberhentian diri Penggugat atas dasar tersebut tidak dapat dibenarkan, atau dengan kata lain, dari aspek substansial materiil, penerbitan objek sengketa *a quo* **telah mengandung cacat yuridis** ;

Menimbang, bahwa mengenai tahapan-tahapan yang harus dilakukan Tergugat dalam menerbitkan keputusan pemberhentian Direksi (incasu penerbitan objek sengketa *a quo*) tidak di atur secara tegas, baik dalam PP Nomor : 54 Tahun 2017 maupun dalam PERDA Nomor : 13 Tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka telah menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud **Pasal 18 ayat (1)** PERDA Nomor : 13 Tahun 2017, dengan melakukan rangkaian-rangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap diri Penggugat, sekaligus juga telah memberikan rekomendasi kepada Tergugat untuk memberhentikan diri Penggugat atau menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah mendasarkan pada rangkaian-rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dewan Pengawas tersebut sebagaimana fakta hukum di atas, namun seharusnya Tergugat tidak serta merta menerima rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pengawas khususnya mengenai alasan yang digunakan untuk memberhentikan Penggugat, dan dalam hal ini Tergugat tidak cermat atau kurang hati-hati dalam menyikapi rekomendasi dari Dewan Pengawas tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim, dari aspek prosedural formal penerbitan objek sengketa *a quo* juga **telah mengandung cacat yuridis** ;

Halaman 89 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* secara kumulatif baik dari aspek prosedural formal maupun dari aspek substansial materiil **telah mengandung cacat yuridis**, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan **Pasal 65 ayat (2) huruf a** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2107 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan **Pasal 12 ayat (2) huruf c** Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka dan tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini adalah asas kepastian hukum dan asas kecermatan formal ;

KESIMPULAN

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ;

- 1.Bahwa secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo* ;
- 2.Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* ;
- 3.Bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu ;
- 4.Bahwa dari aspek kewenangan, penerbitan objek sengketa tidak mengandung cacat yuridis ;
- 5.Bahwa secara kumulatif, baik dari aspek prosedural formal maupun dari aspek substansial materiil, penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat mengandung cacat yuridis karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat secara kumulatif, baik dari aspek prosedural formal maupun dari aspek substansial materiil telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2)

Halaman 90 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objek sengketa *a quo* **haruslah dibatalkan**, dan kepada **Tergugat diwajibkan untuk mencabut** objek sengketa *a quo*, serta Tergugat diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan kedudukan Penggugat semula sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah **dinyatakan beralasan hukum** dan terhadap tuntutananya **haruslah dikabulkan seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan objek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan dikabulkan seluruhnya dan tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang bisa merugikan kepentingan Penggugat, sehingga permohonan penundaan terhadap daya berlaku objek sengketa *a quo* haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim senantiasa mempedomani ketentuan Pasal 100 *Juncto* Pasal 107 dan Pasal 107 A, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan,

Halaman 91 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I,

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa dari Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat Seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian Gerardus TH. Roentoe, S.H. Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 20 Januari 2020 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/52/2020 Tentang Pemberhentian Gerardus TH. Roentoe, S.H. Sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 20 Januari 2020 ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Harkat dan Martabat Penggugat Dalam Kedudukan dan Keadaan Semula atau Posisi Seajar ;
5. Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 283.500,- (*dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) ;

Halaman 92 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Jumat**, tanggal **18 September 2020**, oleh Kami **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**, dan **DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari **Jumat**, tanggal **25 September 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YETNA MULIYARTI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

I. ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

II. DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

YETNA MULIYARTI, S.H.

Halaman 93 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD :

-Pendaftaran Gugatan	= Rp. 30.000,-
-ATK	= Rp. 100.000,-
-Panggilan	= Rp. 127.500,-
-PNBP Panggilan Pertama	= Rp. 10.000,-
-Materai	= Rp. 6.000,-
-Redaksi	= Rp. 10.000,- +
Jumlah	= Rp. 283.500,-

(terbilang : dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 94 dari 94 Halaman
Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)